



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1276./Pid.Sus/2013./PNJkt. Tim.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI SUPRIYANTORO alias BUDI alias GALIH alias PAK DOKTER alias SUTRIMO alias PAK TRI.
Tempat lahir : Magelang.
Umur/tanggal lahir: 41 Tahun / 19 Maret 1972.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Permata Indah Blok A No. 18 Rt. 11 Rw. 04 Kelurahan Ngasinan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Jawa Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mantri pada RSI Kendal
Pendidikan : D1 Bahasa Arab.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2013;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2014;
6. Perpanjangan kedua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ASLUDIN HATJANI, SH. DKK para Advokad / Konsultan Hukum beralamat di Jl. Masjid Al Anwar No. 48 RT 001/RW. 009. Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1276/ Pen.Pid/2013/PN.JKT.TIM. tanggal 29 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SUPRIYANTORO alias BUDI alias GALIH alias PAK DOKTER alias SUTRIMO alias PAK TRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 15 Jo Pasal 11 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SUPRIYANTORO alias BUDI alias GALIH alias PAK DOKTER alias SUTRIMO alias PAK TRI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Sebagaimana tersebut pada huruf A nomor urut 1, 8, 9 dan 10 dirampas untuk negara, sedangkan nomor urut 2 s/d 6, 11 s/d 19 dirampas untuk dimusnahkan.
 - Sebagaimana tersebut pada huruf B nomor urut 2 dan 3 dirampas untuk negara, sedangkan nomor urut 1 dirampas untuk dimusnahkan.
 - Sebagaimana tersebut pada huruf C nomor urut 1 dan 2 dirampas untuk dimusnahkan.
 - Sebagaimana tersebut pada huruf D nomor urut 1 dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan nomor urut 2 dan 3 dikembalikan kepada Terdakwa BUDI SUPRIYANTORO alias BUDI alias GALIH alias PAK DOKTER alias SUTRIMO alias PAK TRI.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa BUDI SUPRIYANTORO alias BUDI alias GALIH alias PAK DOKTER alias SUTRIMO alias PAK TRI sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi nasehat-nasehat tentang agama yang ditujukan kepada majelis hakim, meminta agar barang milik Terdakwa berupa tas pakean ransel merk polo, tas kecil merk Eger berisi uang Rp. 8 juta dikembalikan kepada terdakwa, meminta agar dibebaskan dari perkara dan apabila Terdakwa masih di tahan agar di tahan di LAPAS Kodya Magelang;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasar fakta dipersidangan menurut Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa dan Penasehat Hukumnya masing masing menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa BUDI SUPRIYANTORO alias BUDI alias GALIH alias PAK DOKTER alias SUTRIMO alias PAK TRI**, saksi **WAGIYONO alias GANDI bin SUWANDI (berkas perkara terpisah)**, saksi **BUDI UTOMO alias ANDRE alias BARON alias SLAMET alias SARTO (berkas perkara terpisah)**, Ustad **HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (Alm.)**, **ABU ROBAN alias BANG NAGA (Alm.)**, **TONI (DPO)**, **PRIMUS (DPO)**, **SUGENG (DPO)** dan saksi **PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI (berkas perkara terpisah)**, pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Gunung Kamojang, Garut, Jawa Barat, Bank BRI Kecamatan Jeketro Kabupaten Grobogan Jawa Tengah dan Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 246/KMA/SK/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa BUDI SUPRIYANTORO alias BUDI alias GALIH alias PAK DOKTER alias SUTRIMO alias PAK TRI*, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Juni 2011, Terdakwa mengikuti pengajian kelompok JAT (Jamaah Anshorut Thogut) yang dipimpin oleh Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum) di Masjid Truko, Masjid Weleri, Masjid Sukorejo. Peserta pengajian tersebut terdiri dari 5 – 10 orang. Dalam pengajian juga disampaikan dakwah dengan materi yang dibahas antara lain tentang jihad. Pemahaman jihad oleh Terdakwa adalah jihad melawan pemerintah yang tidak ber hukum Islam, diantaranya seperti polisi, tentara, orang kafir yang memerangi Islam. Pada saat itu Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI belum menyampaikan tata cara berperang melawan pemerintah. Selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI kepada ABU ROBAN alias BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA (Alm.). Terdakwa mengikuti pengajian tersebut sebanyak 5 kali, namun sekitar bulan April 2012 Terdakwa tidak lagi mengikuti pengajian tersebut.
- Tetapi sekitar bulan Oktober atau Nopember 2012, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum) mendatangi Terdakwa dan mengajak

Halaman 3 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bergabung dengan ABU ROBAN alias BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA (Alm) untuk ikut berjihad. Terdakwa saat itu merasa tertarik dan mau bergabung dengan ABU ROBAN alias BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA (Alm) untuk ikut berjihad. Namun pada bulan Nopember 2012, Terdakwa belum dapat mengikuti tadrib/ latihan militer di Gunung Kamojang, Garut, Jawa Barat.

- Pada bulan Nopember 2012, diadakan tadrib/ latihan militer di Gunung Kamojang, Garut, Jawa Barat. Adapun yang mengikuti tadrib tersebut diantaranya yaitu ABU ROBAN alias BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA (Alm), saksi BUDI UTOMO alias ANDRE alias BARON alias SLAMET alias SARTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum), BUDI alias ANGGA alias SUGENG, YONO alias ALTOP. Pada saat pelaksanaan tadrib di Gunung Kamojang Garut Jawa Barat tersebut ABU ROBAN alias BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA (Alm) membuat pembentukan kelompok jihad untuk menegakan Hukum Islam di Indonesia, yang dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan perakitan pembuatan bom rakitan.
- Di tengah-tengah pelatihan tersebut pada saat istirahat, ABU ROBAN alias BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA (Alm) mengumpulkan semua peserta pelatihan militer/ tadrib untuk membahas pembentukan kelompok jihad dalam rangka menegakkan hukum Islam di Indonesia. Dan atas usulan tersebut, para peserta pelatihan menyetujuinya dan bersepakat untuk mengangkat ABU ROBAN alias NAGA sebagai amir atau ketua kelompok. Sedangkan untuk nama kelompok baru disepakati keesokan harinya yaitu MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB). Kelompok ini merupakan suatu organisasi yang sifatnya tertutup yang dilatarbelakangi adanya keinginan untuk menyatukan ikhwan-ikhwan yang sama dalam hal pemahaman agama (yang saat ini masih tercecce) dalam suatu ikatan kelompok. Adapun tujuan, program dan kegiatan organisasi tersebut adalah menegakkan daulah Islamiyah di Indonesia yang menggunakan hukum syariat Islam.
- Untuk mencapai tujuan tersebut, kelompok MIB ini menyusun program baik jangka panjang maupun jangka pendek. Program jangka panjang adalah menegakkan khilafah Islamiyah di dunia. Sedangkan program jangka pendek yaitu mengumpulkan logistik baik berupa uang ataupun persenjataan yang akan dipergunakan untuk berjihad, merapikan susunan anggota MIB yang sudah bergabung baik dalam hal imu syar'i atau aqidahnya maupun keahlian dalam hal berperang menggunakan persenjataan.
- Masing-masing anggota kelompok MIB mencari target untuk dilakukan amaliah fa'i di daerahnya masing-masing. Kemudian hasil dari survei target tersebut dilaporkan kepada koordinator wilayah atau apabila pimpinan tertinggi (amir) datang maka langsung kepada amir. Apabila targetnya cocok, maka akan ditindaklanjuti, yaitu jika anggota di wilayah tersebut jumlah anggotanya mencukupi untuk melakukan amaliah fa'i, maka tidak diperbantukan dari wilayah lain dan hanya dibantu oleh pimpinan kelompok sendiri (Pimpinan Tertinggi/Amir). Namun apabila anggota wilayah yang akan melakukan amaliah fai tidak mencukupi, maka akan dibantu anggota dari wilayah lain.
- Guna melaksanakan kegiatan pengumpulan dana, maka kelompok MIB pimpinan ABU ROBAN alias BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA (Alm) melakukan perampokan (fa'i), antara lain:
 1. Perampokan Bank BRI Unit Reban, Desa Sojomerto Kecamatan Reban, Kab. Batang Jawa Tengah, pada tanggal 18 Januari 2013, kerugian sebesar Rp. 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah).
 2. Perampokan di PD. BPR Bandung, Desa Batu Jajar Barat Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 22 Februari 2013, kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 4 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bank BRI Unit Jekerto, Desa Jeketro, Kecamatan Grubug Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, pada tanggal 28 Maret 2013, kerugian sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
4. Perampokan di PT. Pos Indonesia Cibaduyut, Kelurahan Cibaduyut Wetan Bandung, pada tanggal 18 April 2013, kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
5. Bank BRI Unit Bulu Karto, Kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, pada tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 466.337.000,- (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- Adapun dari 5 kegiatan fa'i tersebut, Terdakwa hanya ikut berperan serta pada kegiatan fa'i ketiga yaitu perampokan Bank BRI Unit Jekerto, Grobogan Jawa Tengah, diawali pada bulan Pebruari 2013, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum) menghubungi Terdakwa untuk mengikuti tadbir/ latihan militer di Gunung Kamojang, Garut, Jawa Tengah. Saat itu Terdakwa menyetujui untuk ikut tadbir saat itu. Selanjutnya Terdakwa pergi bersama-sama dengan rombongan diantaranya saksi BUDI UTOMO alias ANDRE alias BARON alias SLAMET alias SARTO untuk melakukan latihan/tadbir di Gunung Kamojang Garut. Di perjalanan Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN di sebuah masjid di Bandung. Selanjutnya mereka bersama-sama dengan rombongan pergi menuju Gunung Kamojang, Garut untuk melakukan tadbir/ latihan militer. Pada sore harinya Terdakwa bersama-sama dengan rombongan tiba di sebuah perkampungan Telaga Ciharus. Setibanya di Telaga Ciharus, Terdakwa dan rombongan berjalan kaki menuju Gunung Kamojang. Setibanya di Gunung Kamojang atas, Terdakwa dan rombongan bertemu dengan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum). Namun pada keesokan harinya, latihan / tadbir dibatalkan karena di dalam perjalanan menuju lokasi latihan ada yang mengikuti rombongan, sehingga akhirnya rombongan sepakat membatalkan rencana untuk latihan militer/tadbir dan seluruh rombongan kembali ke rumahnya masing-masing.
- Pada bulan Maret 2013 sekitar pukul 20.30 WIB, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI datang ke rumah Terdakwa. Kedatangan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI adalah untuk mengajak Terdakwa bekerja. Selanjutnya Terdakwa menyatakan siap untuk bekerja, kemudian Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan Toni di Kemiri. Esok harinya sekitar pukul 09.00 WIB, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dan Terdakwa pergi ke rumah kontrakannya TONI. Di rumah kontrakannya TONI bertemu dengan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA. Akhirnya di rumah kontrakan TONI tersebut berkumpul Terdakwa, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA dan TONI. Selanjutnya pertemuan dibuka oleh ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA dengan menjelaskan bahwa mereka harus berjihad dan untuk jihad butuh dana, untuk dana diambil dari Fa'i. Kemudian Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI menjelaskan tentang fa'i yaitu mengambil harta orang kafir, contohnya yang menjadi target adalah Bank BRI karena Bank BRI adalah milik pemerintah yang termasuk Thogut. Setelah itu Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI menjelaskan bahwa besok mereka akan pergi ke Purwodadi untuk lihat-lihat penginapan dan ke Grobogan untuk melihat target Fa'i sekaligus untuk mencari jalan keluar setelah fa'i. Saat itu juga Terdakwa ditunjuk sebagai penunjuk jalan atau penyapu jalan. Keesokan harinya Terdakwa bersama-sama dengan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dan Toni dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke Purwodadi dalam rangka melihat-lihat tempat penginapan di Purwodadi. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke

Halaman 5 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan untuk survey target dan jalan untuk pelarian setelah fa'i. Setelah sampai di daerah Grobogan, saat itu yang menjadi target adalah Bank BRI Jeketro Grobogan dan untuk pelarian setelah melakukan fa'i menuju jalan ke arah Kudus. Selanjutnya setelah melakukan survey, Terdakwa bersama dengan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dan TONI menuju ke Kudus. Setibanya di Kudus, TONI berpisah dari Terdakwa dan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI.

- Pada hari Sabtu di akhir bulan Maret 2013, Terdakwa menerima SMS dari Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa diminta untuk datang ke rumah kontrakan Kemiri. Keesokan harinya Terdakwa pergi ke Kemiri dan setibanya disana Terdakwa berkumpul bersama-sama dengan ABU ROBAN alias BANG NAGA, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, TONI, PRIMUS, SUGENG, GANDI dan ANDRE. Selanjutnya diadakan pembicaraan oleh Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dan pembicaraannya yang disampaikan adalah pembagian tugas dalam rangka fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan. Adapun pembagian tugasnya adalah sebagai berikut: Terdakwa sebagai penunjuk jalan, ABU ROBAN alias BANG NAGA sebagai tukang kopi untuk memantau keadaan di lokasi sekitar Bank BRI Jeketro Grobogan, TONI dan GANDI diberi tugas mengikat korban di dalam Bank BRI, SUGENG diberi tugas untuk mengambil CCTV, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI bertugas sebagai pimpinan dalam pelaksanaan fa'i, juga mengamankan Manager Bank BRI dengan cara diikat dan dilakban, PRIMUS dan ANDRE bertugas untuk mengambil uang yang ada di Bank BRI, apabila sudah selesai lari keluar dan Terdakwa yang mengatur arah pelarian. Setelah pembagian tugas selesai ABU ROBAN alias BANG NAGA menjelaskan agar semua bekerja sesuai dengan SOP yang sudah diberikan.
- Sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa, ABU ROBAN alias BANG NAGA, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, TONI, PRIMUS, SUGENG, GANDI dan ANDRE berangkat ke Purwodadi untuk mencari penginapan terlebih dahulu. Terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor sendiri, TONI berboncengan dengan GANDI, PRIMUS berboncengan dengan ANDRE, SUGENG berboncengan dengan HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA menggunakan sepeda motor sendiri. Saat itu semuanya membawa senjata api jenis revolver dan senjata tajam kecuali Terdakwa. Mereka menginap di Hotel Purwodadi dan Losmen Purwodadi. Keesokan harinya pada hari Senin sekitar pukul 11.00 WIB, mereka berkumpul di sebuah rumah makan dekat Losmen Purwodadi untuk makan siang dan persiapan untuk melakukan fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan. Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan bahwa pukul 13.00 WIB mereka sudah harus berangkat menuju Bank BRI Jeketro Grobogan, selanjutnya pukul 16.00 WIB masing-masing sudah stand-by di pos masing-masing dengan membawa peralatan yang sudah mereka siapkan. Tetapi karena masih banyak nasabah bank yang masuk, akhirnya dibatalkan rencana untuk fa'i pada hari itu dan mereka kembali ke penginapan masing-masing.
- Pada hari Rabu di bulan April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI menyuruh mereka keluar dari penginapan dan stand-by di pos masing-masing dekat Bank BRI Jeketro Grobogan. ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA stand-by di warung sate dekat Bank BRI Jeketro Grobogan, sedangkan yang enam orang lain stand-by di warung lontong yang lokasinya tidak jauh dari Bank BRI Jeketro Grobogan sambil menunggu perintah pelaksanaan fa'i dari ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA. Sekitar pukul 17.00 WIB akhirnya dilakukan fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan dan masing-masing melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian tugas

Halaman 6 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberikan. Dimana salah satu dari mereka pada saat masuk ke dalam Bank BRI Jeketro, langsung menodongkan senjata tajam ke bagian perut saksi R. BAGUS PAMUNGKAS. Setelah mengikat saksi R. BAGUS PAMUNGKAS, langsung menju ruangan Kepala BRI Unit Jeketro. Tidak berapa lama kemudian masuk 4 orang ke dalam Bank secara cepat dan langsung menyuruh saksi R. SETYO ADI SANTOSO bersama-sama dengan semua karyawan BRI lainnya serta 3 orang nasabah untuk tiarap dan dijaga oleh semua pelaku yang baru saja masuk. Saat itu semua pegawai bank dan nasabah merasa ketakutan dan tidak berani melakukan apa-apa. Sementara itu seorang pelaku yang ke ruangan Kepala BRI Unit Jeketro membawa senjata tajam sejenis parang dan berteriak menyuruh para pegawai dan nasabah untuk tetap tiarap. Selanjutnya pelaku menyuruh Kepala Bank untuk membuka brankas, namun saat itu brankas dalam keadaan kosong, selanjutnya Kepala Bank mengatakan kepada pelaku bahwa uang yang disimpan di dalam brankas ada di teller. Selanjutnya para pelaku menyuruh semua pegawai untuk masuk ke ruang brankas dan kembali tiarap, kemudian masing-masing pegawai diikat ke belakang. Setelah itu para pelaku keluar dari bank dan menutup pintu dengan diganjal meja tulis, selanjutnya mereka melarikan diri ke arah Kudus.

- Dari fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan, Ustad HARUN Alias RIYAN alias YUFUP alias YADI mengatakan sebesar kurang lebih Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah). Beberapa hari kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, RONI mendatangi rumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang gaji karena telah melakukan fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 dilaksanakan pertemuan kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB), diantaranya Terdakwa BUDI SUPRIYANTORO alias BUDI alias GALIH alias PAK DOKTER alias SUTRIMO alias PAK TRI, saksi WAGYONO alias GANDI bin SUWANDI, saksi BUDI UTOMO alias ANDRE alias BARON alias SLAMET alias SARTO, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum), ABU ROBAN alias BANG NAGA, TONI (DPO), PRIMUS (DPO), SUGENG (DPO), saksi PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI, saksi WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN. Dalam pertemuan tersebut membahas evaluasi hasil kerja kelompok MIB. Selain itu ABU ROBAN alias BANG NAGA selaku pemimpin MIB membagi MIB yang ada di beberapa wilayah Jawa dan Sumatera dengan masing-masing dipimpin oleh kepala daerah/ gubernur yang bertugas mengkoordinir kelompok MIB wilayah tersebut, dalam rangka mencari logistik/ dana untuk keperluan kelompok wilayahnya maupun untuk kas MIB pusat. Adapun pembagian wilayah MIB dan gubernurnya sebagai berikut:
 1. Untuk MIB wilayah DKI dipimpin oleh AGUNG alias PRIMUS.
 2. Untuk MIB wilayah Jawa Barat dipimpin oleh saksi WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN.
 3. Untuk MIB wilayah Jawa Tengah dipimpin oleh PAKDE alias PAK SULE.
 4. Untuk MIB wilayah Jawa Timur dipimpin oleh saksi BUDI UTOMO alias ANDRE alias BARON alias SLAMET alias SARTO.
 5. Untuk MIB wilayah Lampung dipimpin oleh saksi Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum).
- Adapun misi dari Kelompok MIB adalah untuk meninggikan kalimat Allah di Indonesia, menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia dan membantu terbentuknya khilafah islamiyah di muka bumi. Sedangkan kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota kelompok MIB dalam rangka mewujudkan misi tersebut antara lain membeli persenjataan, menyantuni para janda syuhada, umat yang ditinggalkan pergi oleh suaminya yang sedang berjihad atau yang suaminya di penjara dan membantu memberikan logistik (uang atau persenjataan) kepada kelompok jihad yang lain.

Halaman 7 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa pergi bersama PAKDE alias SULE alias BASYARI (almarhum) berboncengan menggunakan sepeda motor ke Kebumen. Saat itu PAKDE alias SULE alias BASYARI (almarhum) membawa senjata api revolver. Pada sore hari Terdakwa dan PAKDE alias SULE alias BASYARI (almarhum) tiba di Kebumen dan dilanjutkan ke rumah kontrakan yang ada di Ungaran Kotawinangun. Setibanya di rumah kontrakan ternyata sudah ada saksi WAGYONO alias GANDI bin SUWANDI, saksi BUDI UTOMO alias ANDRE alias BARON alias SLAMET alias SARTO dan TONI (DPO). Mereka berkumpul untuk mempersiapkan perampokan/fa'i di Bank BRI terdekat yaitu di daerah Krakal, Karang Gayam dan Buayan.
- Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013, setelah Terdakwa bersama-sama dengan PAKDE alias SULE alias BASYARI (almarhum) pergi ke Kebumen membeli pompa air, Terdakwa kembali ke kontrakan karena Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum) akan datang. Sekitar pukul 12.30 WIB, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum) datang ke kontrakan dengan membawa tas besar dan tas selempang kecil berisi senjata api. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB dilakukan rapat persiapan fa'i yang dipimpin oleh Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum). Namun sekitar pukul 20.00 WIB tiba-tiba rumah kontrakan tersebut sudah dikepung oleh pihak yang berwajib. Pada saat pengepungan tersebut Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum) membuka tas hitam besarnya dan mengeluarkan 3 buah bom pipa dan memegang senjata api untuk melakukan perlawanan. PAKDE alias SULE alias BASYARI (almarhum) saat itu juga memegang senjata api, sedangkan Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang dan bersembunyi di semak-semak. Namun akhirnya Terdakwa tertangkap keesokan paginya di tempat tersebut.
- Bahwa uang hasil perampokan/fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan, sebagian besar sudah dikirim ke Poso untuk membantu ikhwan-ikhwan yang latihan militer di Poso, Sulawesi Tengah. Pelatihan militer tersebut bertujuan untuk melaksanakan jihad. Menurut pemahaman Terdakwa bahwa Jihad adalah perang melawan orang kafir dan Thogut. Sedangkan contoh orang kafir adalah orang yang bukan beragama Islam sedangkan contoh Thogut adalah Kepolisian atau pemerintah Indonesia.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan dari Fa'i tersebut adalah dalam rangka persiapan untuk berjihad dengan cara mengumpulkan dana yang nantinya dipergunakan untuk memerangi orang-orang Kafir. Adapun yang digolongkan sebagai orang-orang Kafir adalah Yahudi, Nasrani, dan pihak-pihak yang dianggap menghalang-halangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia antara lain Polisi, Tentara, aparaturnya pemerintahan lainnya yang dianggap menentang terbentuknya Syariat Islam di Indonesia. Terdakwa juga menyadari, penggunaan senjata api dan bahan peledak yang ditujukan untuk orang-orang kafir serta pihak-pihak yang menghalang-halangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia dapat menimbulkan saana keresahan dan ketakutan bagi masyarakat luas.
- Pelaksanaan fa'i yang dilakukan Terdakwa, ABU ROBAN alias BANG NAGA, Ustad HARUSN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, TONI, PRIMUS, SUGENG, GANDI dan ANDRE di Bank BRI Jeketro Grobogan, mengakibatkan para pegawai Bank BRI Jeketro Grobogan dan masyarakat yang ada di sekitarnya menjadi takut, resah, dan menimbulkan rasa trauma bagi seluruh pegawai Bank BRI Jeketro Grobogan dan warga masyarakat sekitarnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Halaman 8 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BUDI SUPRIYANTORO** alias **BUDI** alias **GALIH** alias **PAK DOKTER** alias **SUTRIMO** alias **PAK TRI**, saksi **WAGIYONO** alias **GANDI bin SUWANDI** (berkas perkara terpisah), saksi **BUDI UTOMO** alias **ANDRE** alias **BARON** alias **SLAMET** alias **SARTO** (berkas perkara terpisah), Ustad **HARUN** alias **RIYAN** alias **YUSUP** alias **YADI** (almarhum), **ABU ROBAN** alias **BANG NAGA** (Alm), **TONI** (DPO), **PRIMUS** (DPO), **SUGENG** (DPO) dan saksi **PURNAWAN ADI SASONGKO** alias **IWAN** alias **RONI** (berkas perkara terpisah), pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Gunung Kamojang, Garut, Jawa Barat, Bank BRI Kecamatan Jeketro Kabupaten Grobogan Jawa Tengah dan Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 246/KMA/SK/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa BUDI SUPRIYANTORO alias BUDI alias GALIH alias PAK DOKTER alias SUTRIMO alias PAK TRI*, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Juni 2011, Terdakwa mengikuti pengajian kelompok JAT (Jamaah Anshorut Thogut) yang dipimpin oleh Ustad **HARUN** alias **RIYAN** alias **YUSUP** alias **YADI** (almarhum) di Masjid Truko, Masjid Weleri, Masjid Sukorejo. Peserta pengajian tersebut terdiri dari 5 – 10 orang. Dalam pengajian juga disampaikan dakwah dengan materi yang dibahas antara lain tentang jihad. Pemahaman jihad oleh Terdakwa adalah jihad melawan pemerintah yang tidak ber hukum Islam, diantaranya seperti polisi, tentara, orang kafir yang memerangi Islam. Pada saat itu Ustad **HARUN** alias **RIYAN** alias **YUSUP** alias **YADI** belum menyampaikan tata cara berperang melawan pemerintah. Selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh Ustad **HARUN** alias **RIYAN** alias **YUSUP** alias **YADI** kepada **ABU ROBAN** alias **BAMBANG** alias **UNTUNG** alias **BANG NAGA** (Alm). Terdakwa mengikuti pengajian tersebut sebanyak 5 kali, namun sekitar bulan April 2012 Terdakwa tidak lagi mengikuti pengajian tersebut.
- Tetapi sekitar bulan Oktober atau Nopember 2012, Ustad **HARUN** alias **RIYAN** alias **YUSUP** alias **YADI** (almarhum) mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa bergabung dengan **ABU ROBAN** alias **BAMBANG** alias **UNTUNG**

Halaman 9 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BANG NAGA (Alm) untuk ikut berjihad. Terdakwa saat itu merasa tertarik dan mau bergabung dengan ABU ROBAN alias BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA (Alm) untuk ikut berjihad. Namun pada bulan Nopember 2012, Terdakwa belum dapat mengikuti tadrib/ latihan militer di Gunung Kamojang, Garut, Jawa Barat.

- Pada bulan Nopember 2012, diadakan tadrib/ latihan militer di Gunung Kamojang, Garut, Jawa Barat. Adapun yang mengikuti tadrib tersebut diantaranya yaitu ABU ROBAN alias BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA (Alm), saksi BUDI UTOMO alias ANDRE alias BARON alias SLAMET alias SARTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum), BUDI alias ANGGA alias SUGENG, YONO alias ALTOP. Pada saat pelaksanaan tadrib di Gunung Kamojang Garut Jawa Barat tersebut ABU ROBAN alias BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA (Alm) membuat pembentukan kelompok jihad untuk menegakan Hukum Islam di Indonesia, yang dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan perakitan pembuatan bom rakitan.
- Di tengah-tengah pelatihan tersebut pada saat istirahat, ABU ROBAN alias BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA (Alm) mengumpulkan semua peserta pelatihan militer/ tadrib untuk membahas pembentukan kelompok jihad dalam rangka menegakkan hukum Islam di Indonesia. Dan atas usulan tersebut, para peserta pelatihan menyetujuinya dan bersepakat untuk mengangkat ABU ROBAN alias NAGA sebagai amir atau ketua kelompok. Sedangkan untuk nama kelompok baru disepakati keesokan harinya yaitu MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB). Kelompok ini merupakan suatu organisasi yang sifatnya tertutup yang dilatarbelakangi adanya keinginan untuk menyatukan ikhwan-ikhwan yang sama dalam hal pemahaman agama (yang saat ini masih tercecceh) dalam suatu ikatan kelompok. Adapun tujuan, program dan kegiatan organisasi tersebut adalah menegakkan daulah Islamiyah di Indonesia yang menggunakan hukum syariat Islam.
- Untuk mencapai tujuan tersebut, kelompok MIB ini menyusun program baik jangka panjang maupun jangka pendek. Program jangka panjang adalah menegakkan khilafah Islamiyah di dunia. Sedangkan program jangka pendek yaitu mengumpulkan logistik baik berupa uang ataupun persenjataan yang akan dipergunakan untuk berjihad, merapikan susunan anggota MIB yang sudah bergabung baik dalam hal imu syar'i atau aqidahnya maupun keahlian dalam hal berperang menggunakan persenjataan.
- Masing-masing anggota kelompok MIB mencari target untuk dilakukan amaliah fa'i di daerahnya masing-masing. Kemudian hasil dari survei target tersebut dilaporkan kepada koordinator wilayah atau apabila pimpinan tertinggi (amir) datang maka langsung kepada amir. Apabila targetnya cocok, maka akan ditindaklanjuti, yaitu jika anggota di wilayah tersebut jumlah anggotanya mencukupi untuk melakukan amaliah fa'i, maka tidak diperbantukan dari wilayah lain dan hanya dibantu oleh pimpinan kelompok sendiri (Pimpinan Tertinggi/Amir). Namun apabila anggota wilayah yang akan melakukan amaliah fai tidak mencukupi, maka akan dibantu anggota dari wilayah lain.
- Guna melaksanakan kegiatan pengumpulan dana, maka kelompok MIB pimpinan ABU ROBAN alias BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA (Alm) melakukan perampokan (fa'i), antara lain:
 1. Perampokan Bank BRI Unit Reban, Desa Sojomerto Kecamatan Reban, Kab. Batang Jawa Tengah, pada tanggal 18 Januari 2013, kerugian sebesar Rp. 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah).
 2. Perampokan di PD. BPR Bandung, Desa Batu Jajar Barat Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 22 Februari 2013, kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 10 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bank BRI Unit Jekerto, Desa Jeketro, Kecamatan Grubug Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, pada tanggal 28 Maret 2013, kerugian sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
4. Perampokan di PT. Pos Indonesia Cibaduyut, Kelurahan Cibaduyut Wetan Bandung, pada tanggal 18 April 2013, kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
5. Bank BRI Unit Bulu Karto, Kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, pada tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 466.337.000,- (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- Adapun dari 5 kegiatan fa'i tersebut, Terdakwa hanya ikut berperan serta pada kegiatan fa'i ketiga yaitu perampokan Bank BRI Unit Jekerto, Grobogan Jawa Tengah, diawali pada bulan Pebruari 2013, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum) menghubungi Terdakwa untuk mengikuti tadbir/ latihan militer di Gunung Kamojang, Garut, Jawa Tengah. Saat itu Terdakwa menyetujui untuk ikut tadbir saat itu. Selanjutnya Terdakwa pergi bersama-sama dengan rombongan diantaranya saksi BUDI UTOMO alias ANDRE alias BARON alias SLAMET alias SARTO untuk melakukan latihan/tadbir di Gunung Kamojang Garut. Di perjalanan Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN di sebuah masjid di Bandung. Selanjutnya mereka bersama-sama dengan rombongan pergi menuju Gunung Kamojang, Garut untuk melakukan tadbir/ latihan militer. Pada sore harinya Terdakwa bersama-sama dengan rombongan tiba di sebuah perkampungan Telaga Ciharus. Setibanya di Telaga Ciharus, Terdakwa dan rombongan berjalan kaki menuju Gunung Kamojang. Setibanya di Gunung Kamojang atas, Terdakwa dan rombongan bertemu dengan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum). Namun pada keesokan harinya, latihan / tadbir dibatalkan karena di dalam perjalanan menuju lokasi latihan ada yang mengikuti rombongan, sehingga akhirnya rombongan sepakat membatalkan rencana untuk latihan militer/tadbir dan seluruh rombongan kembali ke rumahnya masing-masing.
- Pada bulan Maret 2013 sekitar pukul 20.30 WIB, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI datang ke rumah Terdakwa. Kedatangan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI adalah untuk mengajak Terdakwa bekerja. Selanjutnya Terdakwa menyatakan siap untuk bekerja, kemudian Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan Toni di Kemiri. Esok harinya sekitar pukul 09.00 WIB, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dan Terdakwa pergi ke rumah kontrakannya TONI. Di rumah kontrakannya TONI bertemu dengan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA. Akhirnya di rumah kontrakan TONI tersebut berkumpul Terdakwa, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA dan TONI. Selanjutnya pertemuan dibuka oleh ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA dengan menjelaskan bahwa meraka harus berjihad dan untuk jihad butuh dana, untuk dana diambil dari Fa'i. Kemudian Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI menjelaskan tentang fa'i yaitu mengambil harta orang kafir, contohnya yang menjadi target adalah Bank BRI karena Bank BRI adalah milik pemerintah yang termasuk Thogut. Setelah itu Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI menjelaskan bahwa besok mereka akan pergi ke Purwodadi untuk lihat-lihat penginapan dan ke Grobogan untuk melihat target Fa'i sekaligus untuk mencari jalan keluar setelah fa'i. Saat itu juga Terdakwa ditunjuk sebagai penunjuk jalan atau penyapu jalan. Keesokan harinya Terdakwa bersama-sama dengan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dan Toni dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke Purwodadi dalam rangka melihat-lihat tempat penginapan di Purwodadi. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke

Halaman 11 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan untuk survey target dan jalan untuk pelarian setelah fa'i. Setelah sampai di daerah Grobogan, saat itu yang menjadi target adalah Bank BRI Jeketro Grobogan dan untuk pelarian setelah melakukan fa'i menuju jalan ke arah Kudus. Selanjutnya setelah melakukan survey, Terdakwa bersama dengan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dan TONI menuju ke Kudus. Setibanya di Kudus, TONI berpisah dari Terdakwa dan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI.

- Pada hari Sabtu di akhir bulan Maret 2013, Terdakwa menerima SMS dari Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa diminta untuk datang ke rumah kontrakan Kemiri. Keesokan harinya Terdakwa pergi ke Kemiri dan setibanya disana Terdakwa berkumpul bersama-sama dengan ABU ROBAN alias BANG NAGA, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, TONI, PRIMUS, SUGENG, GANDI dan ANDRE. Selanjutnya diadakan pembicaraan oleh Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dan pembicaraannya yang disampaikan adalah pembagian tugas dalam rangka fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan. Adapun pembagian tugasnya adalah sebagai berikut: Terdakwa sebagai penunjuk jalan, ABU ROBAN alias BANG NAGA sebagai tukang kopi untuk memantau keadaan di lokasi sekitar Bank BRI Jeketro Grobogan, TONI dan GANDI diberi tugas mengikat korban di dalam Bank BRI, SUGENG diberi tugas untuk mengambil CCTV, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI bertugas sebagai pimpinan dalam pelaksanaan fa'i, juga mengamankan Manager Bank BRI dengan cara diikat dan dilakban, PRIMUS dan ANDRE bertugas untuk mengambil uang yang ada di Bank BRI, apabila sudah selesai lari keluar dan Terdakwa yang mengatur arah pelarian. Setelah pembagian tugas selesai ABU ROBAN alias BANG NAGA menjelaskan agar semua bekerja sesuai dengan SOP yang sudah diberikan.
- Sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa, ABU ROBAN alias BANG NAGA, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, TONI, PRIMUS, SUGENG, GANDI dan ANDRE berangkat ke Purwodadi untuk mencari penginapan terlebih dahulu. Terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor sendiri, TONI berboncengan dengan GANDI, PRIMUS berboncengan dengan ANDRE, SUGENG berboncengan dengan HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA menggunakan sepeda motor sendiri. Saat itu semuanya membawa senjata api jenis revolver dan senjata tajam kecuali Terdakwa. Mereka menginap di Hotel Purwodadi dan Losmen Purwodadi. Keesokan harinya pada hari Senin sekitar pukul 11.00 WIB, mereka berkumpul di sebuah rumah makan dekat Losmen Purwodadi untuk makan siang dan persiapan untuk melakukan fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan. Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan bahwa pukul 13.00 WIB mereka sudah harus berangkat menuju Bank BRI Jeketro Grobogan, selanjutnya pukul 16.00 WIB masing-masing sudah stand-by di pos masing-masing dengan membawa peralatan yang sudah mereka siapkan. Tetapi karena masih banyak nasabah bank yang masuk, akhirnya dibatalkan rencana untuk fa'i pada hari itu dan mereka kembali ke penginapan masing-masing.
- Pada hari Rabu di bulan April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI menyuruh mereka keluar dari penginapan dan stand-by di pos masing-masing dekat Bank BRI Jeketro Grobogan. ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA stand-by di warung sate dekat Bank BRI Jeketro Grobogan, sedangkan yang enam orang lain standby di warung lontong yang lokasinya tidak jauh dari Bank BRI Jeketro Grobogan sambil menunggu perintah pelaksanaan fa'i dari ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA. Sekitar pukul 17.00 WIB akhirnya dilakukan fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan dan masing-masing melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian tugas

Halaman 12 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberikan. Dimana salah satu dari mereka pada saat masuk ke dalam Bank BRI Jeketro, langsung menodongkan senjata tajam ke bagian perut saksi R. BAGUS PAMUNGKAS. Setelah mengikat saksi R. BAGUS PAMUNGKAS, langsung menuju ruangan Kepala BRI Unit Jeketro. Tidak berapa lama kemudian masuk 4 orang ke dalam Bank secara cepat dan langsung menyuruh saksi R. SETYO ADI SANTOSO bersama-sama dengan semua karyawan BRI lainnya serta 3 orang nasabah untuk tiarap dan dijaga oleh semua pelaku yang baru saja masuk. Saat itu semua pegawai bank dan nasabah merasa ketakutan dan tidak berani melakukan apa-apa. Sementara itu seorang pelaku yang ke ruangan Kepala BRI Unit Jeketro membawa senjata tajam sejenis parang dan berteriak menyuruh para pegawai dan nasabah untuk tetap tiarap. Selanjutnya pelaku menyuruh Kepala Bank untuk membuka brankas, namun saat itu brankas dalam keadaan kosong, selanjutnya Kepala Bank mengatakan kepada pelaku bahwa uang yang disimpan di dalam brankas ada di teller. Selanjutnya para pelaku menyuruh semua pegawai untuk masuk ke ruang brankas dan kembali tiarap, kemudian masing-masing pegawai diikat ke belakang. Setelah itu para pelaku keluar dari bank dan menutup pintu dengan diganjal meja tulis, selanjutnya mereka melarikan diri ke arah Kudus.

- Dari fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan, Ustad HARUN Alias RIYAN alias YUFUP alias YADI mengatakan sebesar kurang lebih Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah). Beberapa hari kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, RONI mendatangi rumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang gaji karena telah melakukan fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 dilaksanakan pertemuan kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB), diantaranya Terdakwa BUDI SUPRIYANTORO alias BUDI alias GALIH alias PAK DOKTER alias SUTRIMO alias PAK TRI, saksi WAGYONO alias GANDI bin SUWANDI, saksi BUDI UTOMO alias ANDRE alias BARON alias SLAMET alias SARTO, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum), ABU ROBAN alias BANG NAGA (Alm), TONI (DPO), PRIMUS (DPO), SUGENG (DPO), saksi PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI, saksi WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN. Dalam pertemuan tersebut membahas evaluasi hasil kerja kelompok MIB. Selain itu ABU ROBAN alias BANG NAGA (Alm) selaku pemimpin MIB membagi MIB yang ada di beberapa wilayah Jawa dan Sumatera dengan masing-masing dipimpin oleh kepala daerah/ gubernur yang bertugas mengkoordinir kelompok MIB wilayah tersebut, dalam rangka mencari logistik/ dana untuk keperluan kelompok wilayahnya maupun untuk kas MIB pusat. Adapun pembagian wilayah MIB dan gubernurnya sebagai berikut:
 1. Untuk MIB wilayah DKI dipimpin oleh AGUNG alias PRIMUS.
 2. Untuk MIB wilayah Jawa Barat dipimpin oleh saksi WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN.
 3. Untuk MIB wilayah Jawa Tengah dipimpin oleh PAKDE alias PAK SULE.
 4. Untuk MIB wilayah Jawa Timur dipimpin oleh saksi BUDI UTOMO alias ANDRE alias BARON alias SLAMET alias SARTO.
 5. Untuk MIB wilayah Lampung dipimpin oleh saksi Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum).
- Adapun misi dari Kelompok MIB adalah untuk meninggikan kalimat Allah di Indonesia, menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia dan membantu terbentuknya khilafah islamiyah di muka bumi. Sedangkan kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota kelompok MIB dalam rangka mewujudkan misi tersebut antara lain membeli persenjataan, menyantuni para janda syuhada, umat yang ditinggalkan pergi oleh suaminya yang sedang berjihad atau yang suaminya di

Halaman 13 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan membantu memberikan logistik (uang atau persenjataan) kepada kelompok jihad yang lain.

- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa pergi bersama PAKDE alias SULE alias BASYARI (almarhum) berboncengan menggunakan sepeda motor ke Kebumen. Saat itu PAKDE alias SULE alias BASYARI (almarhum) membawa senjata api revolver. Pada sore hari Terdakwa dan PAKDE alias SULE alias BASYARI (almarhum) tiba di Kebumen dan dilanjutkan ke rumah kontrakan yang ada di Ungaran Kotawinangun. Setibanya di rumah kontrakan ternyata sudah ada saksi WAGIYONO alias GANDI bin SUWANDI, saksi BUDI UTOMO alias ANDRE alias BARON alias SLAMET alias SARTO dan TONI (DPO). Mereka berkumpul untuk mempersiapkan perampokan/fa'i di Bank BRI terdekat yaitu di daerah Krakal, Karang Gayam dan Buayan.
- Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013, setelah Terdakwa bersama-sama dengan PAKDE alias SULE alias BASYARI (almarhum) pergi ke Kebumen membeli pompa air, Terdakwa kembali ke kontrakan karena Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum) akan datang. Sekitar pukul 12.30 WIB, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum) datang ke kontrakan dengan membawa tas besar dan tas selempang kecil berisi senjata api. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB dilakukan rapat persiapan fa'i yang dipimpin oleh Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum). Namun sekitar pukul 20.00 WIB tiba-tiba rumah kontrakan tersebut sudah dikepung oleh pihak yang berwajib. Pada saat pengepungan tersebut Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum) membuka tas hitam besarnya dan mengeluarkan 3 buah bom pipa dan memegang senjata api untuk melakukan perlawanan. PAKDE alias SULE alias BASYARI (almarhum) saat itu juga memegang senjata api, sedangkan Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang dan bersembunyi di semak-semak. Namun akhirnya Terdakwa tertangkap keesokan paginya di tempat tersebut.
- Bahwa uang hasil perampokan/fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan, sebagian besar sudah dikirim ke Poso untuk membantu ikhwan-ikhwan yang latihan militer di Poso, Sulawesi Tengah. Pelatihan militer tersebut bertujuan untuk melaksanakan jihad. Menurut pemahaman Terdakwa bahwa Jihad adalah perang melawan orang kafir dan Thogut. Sedangkan contoh orang kafir adalah orang yang bukan beragama Islam sedangkan contoh Thogut adalah Kepolisian atau pemerintah Indonesia.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan dari Fa'i tersebut adalah dalam rangka persiapan untuk berjihad dengan cara mengumpulkan dana yang nantinya dipergunakan untuk memerangi orang-orang Kafir. Adapun yang digolongkan sebagai orang-orang Kafir adalah Yahudi, Nasrani, dan pihak-pihak yang dianggap menghalang-halangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia antara lain Polisi, Tentara, aparatur pemerintahan lainnya yang dianggap menentang terbentuknya Syariat Islam di Indonesia. Terdakwa juga menyadari, penggunaan senjata api dan bahan peledak yang ditujukan untuk orang-orang kafir serta pihak-pihak yang menghalang-halangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia dapat menimbulkan saana keresahan dan ketakutan bagi masyarakat luas.
- Pelaksanaan fa'i yang dilakukan Terdakwa, ABU ROBAN alias BANG NAGA, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, TONI, PRIMUS, SUGENG, GANDI dan ANDRE di Bank BRI Jeketro Grobogan, mengakibatkan para pegawai Bank BRI Jeketro Grobogan dan masyarakat yang ada di sekitarnya menjadi takut, resah, dan menimbulkan rasa trauma bagi seluruh pegawai Bank BRI Jeketro Grobogan dan warga masyarakat sekitarnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab. : 2084/BSF/2013 tanggal 15 April 2013, barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Siq

Halaman 14 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sauer berikut 8 (delapan) butir amunisi dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver berikut 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi/peluru, yang dibawa oleh kelompok UNTUNG HIDAYAT alias UNTUNG HIDAYAT alias ABU ROBAN, dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata pi rakitan (bukan buatan pabrik) model revolver berdiameter lubang laras 8,71 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB2 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model pistol berdiameter lubang laras 8,57 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 37 (tiga puluh tujuh) butir peluru bukti PB1 s/d PB37 yang tersebut Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Lead Antimony (Round nose) berkaliber 38 Special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB1 yang tersebut pada Bab I Sub I.
- 8 (delapan) butir peluru bukti PB38 s/d PB45 yang tersebut Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacket (Round Nose) berkaliber 9mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB2 yang tersebut pada Bab I Sub 1.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **BUDI SUPRIYANTORO** alias **BUDI** alias **GALIH** alias **PAK DOKTER** alias **SUTRIMO** alias **PAK TRI**, saksi **WAGIYONO** alias **GANDI** bin **SUWANDI** (berkas perkara terpisah), saksi **BUDI UTOMO** alias **ANDRE** alias **BARON** alias **SLAMET** alias **SARTO** (berkas perkara terpisah), Ustad **HARUN** alias **RIYAN** alias **YUSUP** alias **YADI** (almarhum), **ABU ROBAN** alias **BANG NAGA (ALM)**, **TONI (DPO)**, **PRIMUS (DPO)**, **SUGENG (DPO)** dan saksi **PURNAWAN ADI SASONGKO** alias **IWAN** alias **RONI** (berkas perkara terpisah), pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Gunung Kamojang, Garut, Jawa Barat, Bank BRI Kecamatan Jeketro Kabupaten Grobogan Jawa Tengah dan Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 246/KMA/SK/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa BUDI SUPRIYANTORO alias BUDI alias GALIH alias PAK DOKTER alias SUTRIMO alias PAK TRI*, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya

Halaman 15 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan Juni 2011, Terdakwa mengikuti pengajian kelompok JAT (Jamaah Anshorut Thogut) yang dipimpin oleh Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum) di Masjid Truko, Masjid Weleri, Masjid Sukorejo. Peserta pengajian tersebut terdiri dari 5 – 10 orang. Dalam pengajian juga disampaikan dakwah dengan materi yang dibahas antara lain tentang jihad. Pemahaman jihad oleh Terdakwa adalah jihad melawan pemerintah yang tidak ber hukum Islam, diantaranya seperti polisi, tentara, orang kafir yang memerangi Islam. Pada saat itu Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI belum menyampaikan tata cara berperang melawan pemerintah. Selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI kepada ABU ROBAN alias BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA (Alm). Terdakwa mengikuti pengajian tersebut sebanyak 5 kali, namun sekitar bulan April 2012 Terdakwa tidak lagi mengikuti pengajian tersebut.
- Tetapi sekitar bulan Oktober atau Nopember 2012, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum) mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa bergabung dengan ABU ROBAN alias BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA (Alm) untuk ikut berjihad. Terdakwa saat itu merasa tertarik dan mau bergabung dengan ABU ROBAN alias BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA (Alm) untuk ikut berjihad. Namun pada bulan Nopember 2012, Terdakwa belum dapat mengikuti tadrib/ latihan militer di Gunung Kamojang, Garut, Jawa Barat.
- Pada bulan Nopember 2012, diadakan tadrib/ latihan militer di Gunung Kamojang, Garut, Jawa Barat. Adapun yang mengikuti tadrib tersebut diantaranya yaitu ABU ROBAN alias BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA (Alm), saksi BUDI UTOMO alias ANDRE alias BARON alias SLAMET alias SARTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum), BUDI alias ANGGA alias SUGENG, YONO alias ALTOP. Pada saat pelaksanaan tadrib di Gunung Kamojang Garut Jawa Barat tersebut ABU ROBAN alias BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA (Alm) membuat pembentukan kelompok jihad untuk menegakkan Hukum Islam di Indonesia, yang dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan perakitan pembuatan bom rakitan.
- Di tengah-tengah pelatihan tersebut pada saat istirahat, ABU ROBAN alias BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA (Alm) mengumpulkan semua peserta pelatihan militer/ tadrib untuk membahas pembentukan kelompok jihad dalam rangka menegakkan hukum Islam di Indonesia. Dan atas usulan tersebut, para peserta pelatihan menyetujuinya dan bersepakat untuk mengangkat ABU ROBAN alias BANG NAGA sebagai amir atau ketua kelompok. Sedangkan untuk nama kelompok baru disepakati keesokan harinya yaitu MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB). Kelompok ini merupakan suatu organisasi yang sifatnya tertutup yang dilatarbelakangi adanya keinginan untuk menyatukan ikhwan-ikhwan yang sama dalam hal pemahaman agama (yang saat ini masih tercecce) dalam suatu ikatan kelompok. Adapun tujuan, program dan kegiatan organisasi tersebut adalah menegakkan daulah Islamiyah di Indonesia yang menggunakan hukum syariat Islam.
- Untuk mencapai tujuan tersebut, kelompok MIB ini menyusun program baik jangka panjang maupun jangka pendek. Program jangka panjang adalah menegakkan khilafah Islamiyah di dunia. Sedangkan program jangka pendek yaitu mengumpulkan logistik baik berupa uang ataupun persenjataan yang akan dipergunakan untuk berjihad, merapikan susunan anggota MIB yang sudah bergabung baik dalam hal imu syar'i atau aqidahnya maupun keahlian dalam hal berperang menggunakan persenjataan.

Halaman 16 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masing-masing anggota kelompok MIB mencari target untuk dilakukan amaliah fa'i di daerahnya masing-masing. Kemudian hasil dari survei target tersebut dilaporkan kepada koordinator wilayah atau apabila pimpinan tertinggi (amir) datang maka langsung kepada amir. Apabila targetnya cocok, maka akan ditindaklanjuti, yaitu jika anggota di wilayah tersebut jumlah anggotanya mencukupi untuk melakukan amaliah fa'i, maka tidak diperbantukan dari wilayah lain dan hanya dibantu oleh pimpinan kelompok sendiri (Pimpinan Tertinggi/Amir). Namun apabila anggota wilayah yang akan melakukan amaliah fai tidak mencukupi, maka akan dibantu anggota dari wilayah lain.
- Guna melaksanakan kegiatan pengumpulan dana, maka kelompok MIB pimpinan ABU ROBAN alias BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA (Alm) melakukan perampokan (fa'i), antara lain:
 1. Perampokan Bank BRI Unit Reban, Desa Sojomerto Kecamatan Reban, Kab. Batang Jawa Tengah, pada tanggal 18 Januari 2013, kerugian sebesar Rp. 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah).
 2. Perampokan di PD. BPR Bandung, Desa Batu Jajar Barat Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 22 Februari 2013, kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 3. Bank BRI Unit Jekerto, Desa Jeketro, Kecamatan Grubug Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, pada tanggal 28 Maret 2013, kerugian sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
 4. Perampokan di PT. Pos Indonesia Cibaduyut, Kelurahan Cibaduyut Wetan Bandung, pada tanggal 18 April 2013, kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 5. Bank BRI Unit Bulu Karto, Kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, pada tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 466.337.000,- (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Adapun dari 5 kegiatan fa'i tersebut, Terdakwa hanya ikut berperan serta pada kegiatan fa'i ketiga yaitu perampokan Bank BRI Unit Jekerto, Grobogan Jawa Tengah, diawali pada bulan Pebruari 2013, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum) menghubungi Terdakwa untuk mengikuti tadrib/latihan militer di Gunung Kamojang, Garut, Jawa Tengah. Saat itu Terdakwa menyetujui untuk ikut tadrib saat itu. Selanjutnya Terdakwa pergi bersama-sama dengan rombongan diantaranya saksi BUDI UTOMO alias ANDRE alias BARON alias SLAMET alias SARTO untuk melakukan latihan/tadrib di Gunung Kamojang Garut. Di perjalanan Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN di sebuah masjid di Bandung. Selanjutnya mereka bersama-sama dengan rombongan pergi menuju Gunung Kamojang, Garut untuk melakukan tadrib/ latihan militer. Pada sore harinya Terdakwa bersama-sama dengan rombongan tiba di sebuah perkampungan Telaga Ciharus. Setibanya di Telaga Ciharus, Terdakwa dan rombongan berjalan kaki menuju Gunung Kamojang. Setibanya di Gunung Kamojang atas, Terdakwa dan rombongan bertemu dengan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum). Namun pada keesokan harinya, latihan/tadrib dibatalkan karena di dalam perjalanan menuju lokasi latihan ada yang mengikuti rombongan, sehingga akhirnya rombongan sepakat membatalkan rencana untuk latihan militer/tadrib dan seluruh rombongan kembali ke rumahnya masing-masing.
- Pada bulan Maret 2013 sekitar pukul 20.30 WIB, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI datang ke rumah Terdakwa. Kedatangan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI adalah untuk mengajak Terdakwa bekerja. Selanjutnya Terdakwa menyatakan siap untuk bekerja, kemudian Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan Toni di Kemiri. Esok harinya sekitar pukul 09.00 WIB, Ustad

Halaman 17 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dan Terdakwa pergi ke rumah kontrakannya TONI. Di rumah kontrakannya TONI bertemu dengan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA. Akhirnya di rumah kontrakan TONI tersebut berkumpul Terdakwa, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA dan TONI. Selanjutnya pertemuan dibuka oleh ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA dengan menjelaskan bahwa mereka harus berjihad dan untuk jihad butuh dana, untuk dana diambil dari Fa'i. Kemudian Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI menjelaskan tentang fa'i yaitu mengambil harta orang kafir, contohnya yang menjadi target adalah Bank BRI karena Bank BRI adalah milik pemerintah yang termasuk Thogut. Setelah itu Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI menjelaskan bahwa besok mereka akan pergi ke Purwodadi untuk lihat-lihat penginapan dan ke Grobogan untuk melihat target Fa'i sekaligus untuk mencari jalan keluar setelah fa'i. Saat itu juga Terdakwa ditunjuk sebagai penunjuk jalan atau penyapu jalan. Keesokan harinya Terdakwa bersama-sama dengan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dan Toni dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke Purwodadi dalam rangka melihat-lihat tempat penginapan di Purwodadi. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke Grobogan untuk survey target dan jalan untuk pelarian setelah fa'i. Setelah sampai di daerah Grobogan, saat itu yang menjadi target adalah Bank BRI Jeketro Grobogan dan untuk pelarian setelah melakukan fa'i menuju jalan ke arah Kudus. Selanjutnya setelah melakukan survey, Terdakwa bersama dengan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dan TONI menuju ke Kudus. Setibanya di Kudus, TONI berpisah dari Terdakwa dan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI.

- Pada hari Sabtu di akhir bulan Maret 2013, Terdakwa menerima SMS dari Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa diminta untuk datang ke rumah kontrakan Kemiri. Keesokan harinya Terdakwa pergi ke Kemiri dan setibanya disana Terdakwa berkumpul bersama-sama dengan ABU ROBAN alias BANG NAGA, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, TONI, PRIMUS, SUGENG, GANDI dan ANDRE. Selanjutnya diadakan pembicaraan oleh Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dan pembicaraannya yang disampaikan adalah pembagian tugas dalam rangka fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan. Adapun pembagian tugasnya adalah sebagai berikut: Terdakwa sebagai penunjuk jalan, ABU ROBAN alias BANG NAGA sebagai tukang kopi untuk memantau keadaan di lokasi sekitar Bank BRI Jeketro Grobogan, TONI dan GANDI diberi tugas mengikat korban di dalam Bank BRI, SUGENG diberi tugas untuk mengambil CCTV, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI bertugas sebagai pimpinan dalam pelaksanaan fa'i, juga mengamankan Manager Bank BRI dengan cara diikat dan dilakban, PRIMUS dan ANDRE berugas untuk mengambil uang yang ada di Bank BRI, apabila sudah selesai lari keluar dan Terdakwa yang mengatur arah pelarian. Setelah pembagian tugas selesai ABU ROBAN alias BANG NAGA menjelaskan agar semua bekerja sesuai dengan SOP yang sudah diberikan.
- Sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa, ABU ROBAN alias BANG NAGA, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, TONI, PRIMUS, SUGENG, GANDI dan ANDRE berangkat ke Purwodadi untuk mencari penginapan terlebih dahulu. Terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor sendirian, TONI berboncengan dengan GANDI, PRIMUS berboncengan dengan ANDRE, SUGENG berboncengan dengan HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA menggunakan sepeda motor sendirian. Saat itu semuanya membawa senjata api jenis revolver dan senjata tajam kecuali Terdakwa. Mereka menginap di Hotel Purwodadi dan Losmen Purwodadi. Keesokan harinya pada hari Senin sekitar pukul 11.00 WIB,

Halaman 18 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berkumpul di sebuah rumah makan dekat Losmen Purwodadi untuk makan siang dan persiapan untuk melakukan fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan. Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan bahwa pukul 13.00 WIB mereka sudah harus berangkat menuju Ban BRI Jeketro Grobogan, selanjutnya pukul 16.00 WIB masing-masing sudah stand-by di pos masing-masing dengan membawa peralatan yang sudah mereka siapkan. Tetapi karena masih banyak nasabah bank yang masuk, akhirnya dibatalkan rencana untuk fa'i pada hari itu dan mereka kembali ke penginapan masing-masing.

- Pada hari Rabu di bulan April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI menyuruh mereka keluar dari penginapan dan stand-by di pos masing-masing dekat Bank BRI Jeketro Grobogan. ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA stand-by di warung sate dekat BRI Jeketro Grobogan, sedangkan yang enam orang lain standby di warung lontong yang lokasinya tidak jauh dari Bank BRI Jeketro Grobogan sambil menunggu perintah pelaksanaan fa'i dari ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA. Sekitar pukul 17.00 WIB akhirnya dilakukan fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan dan masing-masing melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian tugas yang telah diberikan. Dimana salah satu dari mereka pada saat masuk ke dalam Bank BRI Jeketro, langsung menodongkan senjata tajam ke bagian perut saksi R. BAGUS PAMUNGKAS. Setelah mengikat saksi R. BAGUS PAMUNGKAS, langsung menuju ruangan Kepala BRI Unit Jeketro. Tidak berapa lama kemudian masuk 4 orang ke dalam Bank secara cepat dan langsung menyuruh saksi R. SETYO ADI SANTOSO bersama-sama dengan semua karyawan BRI lainnya serta 3 orang nasabah untuk tiarap dan dijaga oleh semua pelaku yang baru saja masuk. Saat itu semua pegawai bank dan nasabah merasa ketakutan dan tidak berani melakukan apa-apa. Sementara itu seorang pelaku yang ke ruangan Kepala BRI Unit Jeketro membawa senjata tajam sejenis parang dan berteriak menyuruh para pegawai dan nasabah untuk tetap tiarap. Selanjutnya pelaku menyuruh Kepala Bank untuk membuka brankas, namun saat itu brankas dalam keadaan kosong, selanjutnya Kepala Bank mengatakan kepada pelaku bahwa uang yang disimpan di dalam brankas ada di teller. Selanjutnya para pelaku menyuruh semua pegawai untuk masuk ke ruang brankas dan kembali tiarap, kemudian masing-masing pegawai diikat ke belakang. Setelah itu para pelaku keluar dari bank dan menutup pintu dengan diganjal meja tulis, selanjutnya mereka melarikan diri ke arah Kudus.
- Dari fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan, Ustad HARUN Alias RIYAN alias YUFUP alias YADI mengatakan sebesar kurang lebih Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah). Beberapa hari kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, RONI mendatangi rumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang gaji karena telah melakukan fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 dilaksanakan pertemuan kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB), diantaranya Terdakwa BUDI SUPRIYANTORO alias BUDI alias GALIH alias PAK DOKTER alias SUTRIMO alias PAK TRI, saksi WAGIYONO alias GANDI bin SUWANDI, saksi BUDI UTOMO alias ANDRE alias BARON alias SLAMET alias SARTO, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum), ABU ROBAN alias BANG NAGA (Alm), TONI (DPO), PRIMUS (DPO), SUGENG (DPO), saksi PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI, saksi WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN. Dalam pertemuan tersebut membahas evaluasi hasil kerja kelompok MIB. Selain itu ABU ROBAN alias BANG NAGA (DPO) selaku pemimpin MIB membagi MIB yang ada di beberapa wilayah Jawa dan Sumatera dengan masing-masing dipimpin oleh kepala daerah/ gubernur yang bertugas mengkoordinir kelompok MIB wilayah tersebut,

Halaman 19 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka mencari logistik/ dana untuk keperluan kelompok wilayahnya maupun untuk kas MIB pusat. Adapun pembagian wilayah MIB dan gubernurnya sebagai berikut:

1. Untuk MIB wilayah DKI dipimpin oleh AGUNG alias PRIMUS.
2. Untuk MIB wilayah Jawa Barat dipimpin oleh saksi WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN.
3. Untuk MIB wilayah Jawa Tengah dipimpin oleh PAKDE alias PAK SULE.
4. Untuk MIB wilayah Jawa Timur dipimpin oleh saksi BUDI UTOMO alias ANDRE alias BARON alias SLAMET alias SARTO.
5. Untuk MIB wilayah Lampung dipimpin oleh saksi Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum).

- Adapun misi dari Kelompok MIB adalah untuk meninggikan kalimat Allah di Indonesia, menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia dan membantu terbentuknya khilafah islamiyah di muka bumi. Sedangkan kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota kelompok MIB dalam rangka mewujudkan misi tersebut antara lain membeli persenjataan, menyantuni para janda syuhada, umat yang ditinggalkan pergi oleh suaminya yang sedang berjihad atau yang suaminya di penjara dan membantu memberikan logistik (uang atau persenjataan) kepada kelompok jihad yang lain.
- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa pergi bersama PAKDE alias SULE alias BASYARI (almarhum) berboncengan menggunakan sepeda motor ke Kebumen. Saat itu PAKDE alias SULE alias BASYARI (almarhum) membawa senjata api revolver. Pada sore hari Terdakwa dan PAKDE alias SULE alias BASYARI (almarhum) tiba di Kebumen dan dilanjutkan ke rumah kontrakan yang ada di Ungaran Kotawinangun. Setibanya di rumah kontrakan ternyata sudah ada saksi WAGYONO alias GANDI bin SUWANDI, saksi BUDI UTOMO alias ANDRE alias BARON alias SLAMET alias SARTO dan TONI (DPO). Mereka berkumpul untuk mempersiapkan perampokan/fa'i di Bank BRI terdekat yaitu di daerah Krakal, Karang Gayam dan Buayan.
- Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013, setelah Terdakwa bersama-sama dengan PAKDE alias SULE alias BASYARI (almarhum) pergi ke Kebumen membeli pompa air, Terdakwa kembali ke kontrakan karena Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum) akan datang. Sekitar pukul 12.30 WIB, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum) datang ke kontrakan dengan membawa tas besar dan tas selempang kecil berisi senjata api. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB dilakukan rapat persiapan fa'i yang dipimpin oleh Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum). Namun sekitar pukul 20.00 WIB tiba-tiba rumah kontrakan tersebut sudah dikepung oleh pihak yang berwajib. Pada saat pengepungan tersebut Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum) membuka tas hitam besarnya dan mengeluarkan 3 buah bom pipa dan memegang senjata api untuk melakukan perlawanan. PAKDE alias SULE alias BASYARI (almarhum) saat itu juga memegang senjata api, sedangkan Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang dan bersembunyi di semak-semak. Namun akhirnya Terdakwa tertangkap keesokan paginya di tempat tersebut.
- Bahwa uang hasil perampokan/fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan, sebagian besar sudah dikirim ke Poso untuk membantu ikhwan-ikhwan yang latihan militer di Poso, Sulawesi Tengah. Pelatihan militer tersebut bertujuan untuk melaksanakan jihad. Menurut pemahaman Terdakwa bahwa Jihad adalah perang melawan orang kafir dan Thogut. Sedangkan contoh orang kafir adalah orang yang bukan beragama Islam sedangkan contoh Thogut adalah Kepolisian atau pemerintah Indonesia.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan dari Fa'i tersebut adalah dalam rangka persiapan untuk berjihad dengan cara mengumpulkan dana yang nantinya

Halaman 20 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk memerangi orang-orang Kafir. Adapun yang digolongkan sebagai orang-orang Kafir adalah Yahudi, Nasrani, dan pihak-pihak yang dianggap menghalang-halangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia antara lain Polisi, Tentara, aparat pemerintah lainnya yang dianggap menentang terbentuknya Syariat Islam di Indonesia. Terdakwa juga menyadari, penggunaan senjata api dan bahan peledak yang ditujukan untuk orang-orang kafir serta pihak-pihak yang menghalang-halangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia dapat menimbulkan saena keresahan dan ketakutan bagi masyarakat luas.

- Pelaksanaan fa'i yang dilakukan Terdakwa, ABU ROBAN alias BANG NAGA, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, TONI, PRIMUS, SUGENG, GANDI dan ANDRE di Bank BRI Jeketro Grobogan, mengakibatkan para pegawai Bank BRI Jeketro Grobogan dan masyarakat yang ada di sekitarnya menjadi takut, resah, dan menimbulkan rasa trauma bagi seluruh pegawai Bank BRI Jeketro Grobogan dan warga masyarakat sekitarnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi R. SETYO ADI SANTOSO bin R. MOEKADI,**

- Bahwa saksi adalah pegawai Bank BRI Unit Jeketro Kec. Klambu, Grobogan, Jawa Tengah sejak bulan Juli 2011 di bagian pemeriksaan pinjaman;
- Bahwa tugas sehari-hari saksi adalah melakukan survey terhadap nasabah peminjam uang, memasarkan produk BRI (simpanan dan pinjaman) dan melakukan penagihan terhadap nasabah yang macet pembayarannya;
- Bahwa saksi tahu ada peristiwa perampokan di di Bank BRI Unit Jeketro, Desa Jeketro Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 WIB, pada waktu itu saksi menjadi korban;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi sedang duduk di ruang tengah berhadapan dengan Sdr. R. Bagus Pamungkas. Kemudian datang seorang pelaku yang langsung menodongkan senjata tajam berupa parang ditempelkan ke perut R. Bagus Pamungkas. Lalu pelaku-pelaku lain sebanyak 4 orang masuk ke dalam kantor Bank BRI secara cepat dan langsung menyuruh saksi dan teman-teman karyawan serta 3 orang nasabah untuk tiarap dan dijaga oleh semua pelaku di ruang tengah;
- Bahwa selanjutnya salah satu pelaku menuju tempat Kepala Unit BRI dengan membawa parang dan menyuruh tiarap, lalu menyuruh Kepala Unit BRI untuk membuka brankas, brankas tidak ada isinya dan Kepala Unit mengatakan kalau uang berada di teller. Kemudian pelaku menyuruh Kepala Unit BRI menunjukkan tempat teller. Setelah itu pelaku mengambil uang yang berada di brankas teller;
- Bahwa selanjutnya para pelaku menyuruh saksi dan yang lainnya untuk masuk ke ruang brankas dan disuruh tiarap dan pelaku mengikat tangan

Halaman 21 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan posisi tangan di belakang dengan menggunakan tali krek. Selanjutnya kelima pelaku tersebut keluar dan menutup pintu dengan diganjil meja tulis lalu kabur;

- Bahwa, setelah mereka kabur, saksi melihat keadaan kantor gelap, kemudian penjaga malam yang bernama Abdul Khamid teriak-teriak minta tolong dan saksi juga mendengar suara alarm, lalu warga masyarakat berdatangan untuk memberikan pertolongan kemudian saksi melapor tentang adanya kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa yang mengalami kejadian tersebut selain saksi ada juga Handoko Nur Pambudi, saksi R. Bagus Pamungkas, saksi Muhaimin dan yang lainnya;
- Bahwa kantor saksi dilengkapi dengan kamera CCTV/ Mesin DVR, namun data-data dalam hardisk penyimpanan video tersebut ikut diambil oleh para pelaku sehingga bukti rekaman video dari pihak Bank BRI tidak ada;
- Bahwa kantor saksi tidak dijaga oleh Satpam, sedangkan sistem pengamanannya hanya alarm yang ada dipasang di 3 tempat yaitu tempat teller, ruang di depan dan di meja Kepala Unit Bank BRI, namun saat kejadian tidak dibunyikan karena semua ketakutan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan semua pelaku termasuk terdakwa karena semua menggunakan penutup wajah, saksi hanya ingat bahwa salah satu pelaku menodongkan senjata tajam ke bagian perut saksi R. Bagus Pamungkas dan menuju ke Kepala Unit BRI Jeketro dengan ciri-ciri memakai jaket warna krem, memakai penutup muka warna hitam, memakai helm standar dengan posisi kaca helm terbuka, tinggi badan sekitar 170 cm;
- Bahwa kerugian akibat perampokan tersebut adalah uang tunai senilai Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), dan alat untuk menyimpan data-data kegiatan atau mesin DVR sebanyak 1 buah;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan merasa takut, was-was dan trauma terhadap kejadian tersebut terulang kembali.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahui, tetapi terdakwa menyatakan hanya berada diluar sedang makan di warung sambil menhgawasi keadaan;.

2. HANDOKO NUR PAMBUDI bin SUKAPTI

- Bahwa saksi adalah pegawai Bank BRI Unit Jeketro Kec. Klambu, Grobogan, Jawa Tengah sebagai Kepala Unit Bank BRI Unit Jeketro ;
- Bahwa saksi tahu ada peristiwa perampokan di Bank BRI Unit Jeketro, Desa Jeketro Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di ruang tengah tiba-tiba datang masuk para pelaku dan salah satunya mendekati saksi dan menodongkan senjata tajam berupa belati kearah leher saksi dan saksi disuruh tiarap.
- Bahwa semua karyawan disuruh tiarap, saksi ditodong pisau belati sambil disuruh menunjukkan brankas tempat uang, namun brankas ternyata tidak ada isinya lalu saksi mengatakan kepada pelaku kalau uang berada di teller. Kemudian pelaku memaksa saksi mengarah ke tempat teller, para pelaku mengambil uang yang berada di brankas teller.

Halaman 22 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pelaku mengikat tangan saksi dalam keadaan tiarap dengan posisi tangan di belakang dengan menggunakan lakban. Selanjutnya para pelaku keluar dari bank dan menutup pintu dengan diganjal meja, setelah itu semua pelaku kabur;
- Bahwa setelah para pelaku pergi, saksi dalam keadaan jongkok membuka pintu, lalu keluar ruangan dengan melompat-lompat karena kedua kaki saksi masih terikat dan mau telepon, tetapi ternyata pesawat telepon tidak dapat dipakai. Selanjutnya saksi Setyo Adi memotong tali yang mengikat kedua jempol dan kedua kaki saksi dengan gunting. Setelah itu saksi Setyo Adi melapor tentang adanya kejadian perampokan tersebut kepada pihak kepolisian
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut juga ada saksi Setyo Hadi, saksi R. Bagus Pamungkas, saksi Muhaimin, Sdri. Lestari Setyowati, Mansur Efendi, Tri Mahanaik, Afiat Hanafiah, Rini Adi Lestari, Rina Fatmawati, penjaga malam Abdul Khamid dan 3 orang nasabah ;
- Bahwa , Bank BRI Unit Jeketro, dilengkapi dengan kamera CCTV/ DVR (Digital Video Recorder), tetapi data-data dalam hardisk penyimpanan video tersebut ikut diambil oleh para pelaku , sehingga bukti rekamannya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Bank BRI Unit Jeketro tidak dijaga oleh Satpam, tetapi ada alarm, namun saat kejadian saksi tidak memencet tombol alarm karena takut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan semua pelaku termasuk terdakwa karena semua menggunakan penutup wajah, saksi hanya ingat bahwa salah satu pelaku menodongkan senjata tajam kepada saksi berbadan gemuk, tinggi badan sekitar 165 cm, memakai kemeja lengan panjang kotak-kotak merah dan putih, celana panjang warna abu-abu, memakai penutup wajah warna hitam dan memakai helm warna hitam.
- Bahwa kerugian yang di alami akibat perampokan tersebut adalah uang tunai senilai Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), dan alat untuk menyimpan data-data kegiatan atau mesin DVR yang berada di dalam kantor Bank BRI Unit Jeketro ;
- Bahwa saksi tahu salah satu pelaku menggunakan senjata tajam berupa pisau belati, sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi merasa takut, was-was dan trauma atas kejadian tersebut, dan setelah adanya kejadian tersebut, pihak Bank BRI Unit Jeketro memasang kembali DVR yang baru di tempat yang sama dan ada satpam dan ditambah lagi dari pihak kepolisian yang menjaga sejak buka kas sampai dengan tutup kantor yaitu sejak 07.30 – 16.30 WIB.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahui, karena terdakwa berada diluar sedang makan di warung sambil mengawasi keadaan;

3. PIPIT RAHMAYADI

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pos Jl. Aria Putra Serua Indah Ciputat sejak tahun 2008 , bagian loket yang melayani masyarakat untuk transaksi pembayaran seperti pembayaran listrik, wesel, pajak, tabungan dan lain-lain.

Halaman 23 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian perampokan di Kantor Pos daerah Serua Ciputat Jl. Aria Putra Serua Indah Tangerang Selatan hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar pukul 15.15 WIB;
- Bahwa saat itu saksi tutup loket bersama Ibu Hetty tiba-tiba pintu yang saksi tutup dibuka paksa dan masuk seseorang menggunakan jaket dan helm membawa senjata api menodongkan senjata api ke arah saksi dan Ibu Hetty, selanjutnya saksi dan Ibu Hetty disuruh diam. Kemudian pelaku kedua menggunakan jaket, masker, helm dan senjata tajam masuk melalui pintu yang sama, mengancam saksi dan Ibu Hetty untuk tetap diam, mereka bertanya tempat penyimpanan uang setelah itu pelaku mengeluarkan kantong plastik warna hitam untuk membawa uang. Setelah itu uang yang berada diatas meja dimasukkan ke dalam plastik hitam sambil mengatakan "Mana lagi uang?" setelah itu pelaku langsung mengikat saksi dan Ibu Hetty menggunakan tali plastik serta melakban mulut saksi dan Ibu Hetty. Setelah itu pelaku keluar dan menutup pintu.
- Bahwa total kerugian yang dialami Kantor Pos Serua sebesar kurang lebih Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu ciri-ciri pelaku berbadan kecil, menggunakan jaket, helm, masker dan membawa senjata api dan yang membawa senjata tajam menggunakan jaket, helm dan masker.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sangat takut dan trauma atas kejadian tersebut karena saat itu saksi diancam menggunakan senjata api, kaki dan tangan diikat;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

4. HANANTO

- Bahwa tahu adanya perampokan di Bank BRI Unit Reban Kab. Batang Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 karena pada saat itu saksi masih melaksanakan tugas di kantor tersebut.
- Bahwa, saksi pernah mendapat informasi di televisi tentang penangkapan tersangka terorisme atas nama Abu Roban dan adik kandungnya yang bernama SOPYANTO pada bulan Mei 2013.
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Unit BRI Reban sejak Juni 2011 sampai dengan 1 Pebruari 2013, selanjutnya mutasi sebagai Kepala Unit BRI Blado.
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 11.30 WIB masih ada nasabah yang berurusan di Kantor BRI Unti Reban terkait permohonan kredit dan karena waktu sudah mendekati waktu sholat jumat maka pembayaran kredit akan dilaksanakan setelah jumatan. Setelah nasabah tersebut keluar dari Kantor, saksi hendak menutup pintu dan akan sholat jumat, namun tiba-tiba ada 1 orang yang menggunakan helm, cadar, jaket dan sarung tangan masuk ke ruang teller, saat itu seorang teller bernama llham menyampaikan kepada orang tersebut bahwa pelayanan sudah tutup dan akan dilanjutkan setelah sholat jumat.
- Bahwa kemudian tiba-tiba ada satu orang lagi yang juga menggunakan helm dan cadar masuk ke ruang kepala unit dan menodong kepala saksi dengan senjata api dan menyuruh saksi membuka brankas tempat menyimpan uang,

Halaman 24 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada seorang lagi yang masuk ke ruangan kepala unit mengambil perangkat CCTV dan juga handphone blackberry milik saksi.

- Bahwa orang yang menodong kepala saksi dengan senjata api tersebut memaksa saksi untuk membuka brankas, karena brankas tempat penyimpanan uang tersebut kuncinya ada 2, dan saksi hanya memegang 1 kunci sedangkan kunci lainnya dipegang oleh teller yang bernama Ilham, maka saksi keluar mencari Ilham, pada saat saksi sedang berjalan menuju ruang teller, saksi bertemu dengan salah 1 pelaku sedang membawa CPU komputer, sesampainya di ruang teller saksi melihat Ilham sudah berbaring dengan tangan terikat sambil ditodong senjata pi oleh salah 1 pelaku, kemudian saksi mengambil sendiri kunci brankas yang terletak di atas meja teller.
- Bahwa setelah mendapatkan kedua kunci saksi kembali ke ruang kepala untuk membuka brankas dan setelah brankas terbuka ada seseorang pelaku yang membawa karung dan mengambil semua uang ada di dalam brankas. Setelah itu tengkuk saksi dipukul menggunakan tangan dan kemudian menyuruh saya untuk tiarap, kemudian tangan saya diikat menggunakan kawat. Beberapa saat kemudian saksi bangun dan berniat untuk mencari pertolongan, namun ternyata perampok tersebut masih ada sehingga salah 1 perampok kembali mendatangi saksi dan mengancam dengan menempelkan laras senjata api ke bagian leher belakang di bawah telinga dan saksi mendengar seperti senjatanya dimainkan pelatuknya sebanyak 3 kali. Kemudian saksi disuruh tiarap lagi.
- Bahwa setelah saksi merasa mereka sudah tidak dan kondisinya seertinya sudah aman, lalu saksi bangun dan keluar mencari pertolongan dengan keadaan tangan saksi masih terikat, lalu ada banyak orang yang datang memberi pertolongan dan lapor Polsek Limpung;
- Bahwa Bank BRI unit Reban mengalami kerugian antara lain: uang tunai sejumlah Rp 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah), handphone sebanyak 4 buah, bukti kas (data transaksi) dan perangkat CCTV;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti jumlah pelaku yang membawa senjata api, namun saksi tahu ada orang yang menodongkan senjata api ke arah saksi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa takut, cemas dan khawatir jiwa sewaktu-waktu peristiwa tersebut dapat terjadi lagi dan saat ini pihak BRI Unit Reban sudah menambah personel keamanan dan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

5. SULAIMAN:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dukuh Kembaran Kel. Ungaran Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Jawa Tengah;
- Bahwa saksi tau ada penggeledahan di rumah kontrakan milik Sdr. Suswadi (alm) dan Muslihatun di Gg. Sarbini RT. 001, RW. 002 Pedokoan Kembaran Kel. Ungaran Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen.
- Bahwa setelah saksi tahu ada yang mengontrak di rumah tersebut, saksi mendatangi rumah Ketua RT. 01 bernama Sartono dan memerintahkan Sartono supaya meminta identitas pengontrak rumah tersebut.

Halaman 25 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2013 sekitar pukul 19.45 WIB, Sartono melapor kepada saksi bahwa pengontrak katanya sudah izin ke Ketua RT. 01 tetapi tidak menyerahkan KTP dengan alasan tidak membawa, pengontrak memberi tahu namanya Pak Tri dan Supardi.
- Bahwa saksi mendatangi rumah tersebut sebanyak 3 kali pada setiap malam namun pengontrak rumah tidak mau membukakan pintu dan tidak mau keluar dari dalam rumah Maksud kedatangan ke rumah tersebut adalah meminta copy KTP pengontrak rumah yang saat kejadian penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa saksi datang ke rumah tersebut malam-malam karena sesuai permintaan pengontrak katanya dirumah hanya malam, siang pergi kerja;
- Bahwa orang-orang yang mengontrak di rumah tersebut tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat , setiap sore hari sekitar pukul 17.30 WIB ada sekitar 2 – 3 orang yang mengendarai sepeda motor berbagai jenis, tiap pagi dan siang hari rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi merasa khawatir, was-was, resah dengan adanya kejadian tersebut, kemudian saksi juga takut kejadian tersebut terulang lagi sehingga tindakan saksi selaku Ketua RT adalah meningkatkan kewaspadaan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali dengan cara menghimbau kepada semua pemilik rumah di wilayahnya dengan cara meminta fotocopy identitas/KTP serta asal muasal orang tersebut guna pendataan.
- Atas keterangan saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh terdakwa.

6. AHMAD KHUSNI alias FAREL bin JUMAR

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik namun saksi menyatakan dipersidangan bahwa BAP tersebut ada yang benar dan tidak benar;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi BAP yang dibawahnya tertera tandatangan saksi beserta BA sumpah, di muka persidangan dan saksi membenarkan bahwa tanda tangan tersebut benar tandatangan saksi;
- Bahwa saksi telah mengenal Terdakwa awalnya pada akhir bulan April 2013 diadakan pertemuan di rumah kontrakan Kemiri Kab. Batang yang dihadiri oleh saksi, Abu Roban alias Untung alias Bang Naga, Ucup alias Riyan alias Harun, Pak De Basyari alias Sule, Toni, Andre dan orang lain yang baru saksi ketahui bernama Mantri alias Sutrimo;
- Bahwa pertemuan tersebut dipimpin oleh Abu Roban alias Untung alias Bang Naga. Saat pertemuan Abu Roban alias Untung alias Bang Naga mengatakan “Kita bergeser ke Kebumen untuk melakukan sebuah amaliah, untuk teknisnya sudah diserahkan kepada Pakde dan Sutrimo yang sudah menyiapkan rumah”. Selanjutnya Abu Roban mengatakan kepada saksi bahwa nama saksi diganti dengan nama Farel, dan saksi dinasehati supaya tidak boleh ngeyel kalau diperintah oleh Pakde Basyari;
- Bahwa sekitar awal Mei 2013, saksi, Andre, Terdakwa, Toni dan Ucup alias Harun berkumpul di rumah kontrakan yang sudah dipersiapkan oleh Pakde Basyari di Desa Ungaran Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen, yang

Halaman 26 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya menurut Pakde Basyari juga telah diadakan pertemuan di rumah Kontrakan Kemiri Batang, namun saksi tidak ikut;

- Bahwa pernah, saksi bersama Terdakwa berangkat menuju ke Purworejo untuk membeli sepeda motor dan untuk digunakan operasional kelompok, saksi dan Terdakwa membeli sepeda motor Honda Supra 125 seharga Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya juga di Purworejo, saksi dan Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX karena sudah kurang enak dipakai dan laku Rp 5.250.000,- ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menuju ke arah Ayah dan Rawa Lele, melakukan survey lokasi Bank BRI Ayah dan Rawalele sekaligus membeli sepeda motor Yamaha Xeon seharga Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), namun saksi tidak mengenal daerah mana sepeda motor tersebut dibeli, lalu saksi dan Terdakwa kembali ke rumah kontrakan di Desa Ungaran Kutowinangun Kebumen dan selanjutnya saksi bersama Andre melaksanakan Survey Bank BRI Kebumen bagian selatan yang perjalanannya cukup jauh, maka saksi dan Andre mensurvey BRI Petanahan, BRI Ambal dan BRI Mirit yang selanjutnya saksi kembali ke kontrakan Ds. Ungaran Kutowinangun Kebumen untuk melaporkan hasil surveynya kepada Pakde Basyari alias SULE alias Ucup, Harun alias Riyan;
- Bahwa pada Rabu tanggal 8 Mei 2013 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi dan Wagiyono alias Gandi ditangkap petugas kepolisian saat saksi dan Wagiyono alias Gandi mau membeli makanan dan mau memfoto copy peta wilayah Banyumas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon, sebabnya ditangkap karena saksi bergabung dengan kelompok Abu Roban alias Bambang alias Untung yang memiliki tujuan ingin mengambil harta kekayaan Pemerintah Indonesia untuk kepentingan kekayaan kelompok dengan cara mengambil paksa atau merampok, setelah kelompok kami banyak memiliki kekayaan dapat digunakan untuk membeli senjata api yang kemudian nantinya akan digunakan untuk memerangi pemerintahan Indonesia. Setelah bergabung saksi bersama dengan Terdakwa ditugaskan oleh Basyari alias Pakde untuk melakukan survey bank-bank BRI yang berada di wilayah Kebumen Jawa Tengah;
- Bahwa sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2012, saksi mencari pekerjaan, lalu Budi alias Andre alias Slamet memberi tahu bahwa ada teman asli dari Weleri punya usaha dagang nangka di Jakarta sedang membutuhkan tenaga kerja gajinya Rp 450.000,- setiap bulannya ditambah uang makan Rp 15.000,- per hari;
- Bahwa, selanjutnya saksi pergi ke Weleri, oleh Budi alias Andre alias Slamet saksi dipertemukan dengan seorang teman di sebuah masjid daerah Weleri Kendal, ternyata bukan seorang tetapi beberapa orang diantaranya Agus Widarto sebagai pemilik usaha dan 2 orang laki-laki yang juga sedang mencari pekerjaan, selanjutnya dikenal bernama Zainuri alias Toni dan Basyari alias Pak De. Setelah itu, saksi, Zainuri alias Toni dan Basyari alias Pak De diberi ongkos untuk berangkat ke Jakarta. Setibanya di Jakarta saksi, Zainuri alias Toni dan Basyari alias Pak De menuju rumah di Jl. Swadarmaraya Ulujami Jakarta Selatan;
- Bahwa setibanya di alamat tersebut ternyata rumah nya kondisi kosong dan kotor, lalu bertiga bersih-bersih rumah dan setelah itu istirahat, selanjutnya

Halaman 27 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok harinya sekitar pukul 03.00 WIB datang satu truk bermuatan nangka yang dibawa oleh Agus Widarto alias Agus Kacamata dan saksi bersama dengan Zainuri alias Toni dan Basyari alias Lukman bekerja memilih nangka untuk dikirim ke Pasar Swalayan Super Indo;

- Bahwa setelah di Jakarta, saksi diajak oleh Indra untuk menghadiri pengajian di Mesjid Daerah Tanah Abang setiap sabtu sore, jadwalnya bakda sholat magrib sampai jam 20.00 WIB, diisi oleh Ustad Anur Rofik dari JAT materinya tentang Tauhid, kemusrikan, penekanan wala wal baro’;
- Bahwa saat sehabis lebaran tahun 2012, Abu Roban alias Untung alias Bambang suka datang ke gudang dan bermalam sehari dua hari kemudian pergi lagi dan saksi pernah disuruh mengantar Abu Roban sekitar 2 kali dari Gudang sampai ke depan Ramayana Kebayoran Lama;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2013, saksi kembali bekerja di Kampung. Lalu dalam bulan April 2013 saksi bertemu dengan Zainuri alias Toni di kampung di rumah Bambang Setiawan, saudara dari istrinya Budi alias Andre alias Slamet. Zainuri menyampaikan pesan bahwa Abu Roban ingin bertemu dengan saksi. Keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WIB saksi pergi ke Pom Bensin Sukorejo untuk bertemu dengan Zainuri alias Toni. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan Zainuri alias Toni mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX menuju daerah Tawang Weleri Kendal untuk bertemu dengan Abu Roban di pinggir pantai yang sudah dijanjikan oleh Zainuri alias Toni. Setibanya di tempat yang dijanjikan, Abu Roban belum terlihat, baru sekitar 1 jam kemudian Abu Roban datang bersama dengan seorang laki-laki yang belakangan dikenal dengan nama Harun. Dalam pertemuan tersebut saksi diberikan sepeda motor jenis revo wana hitam yang dikendarai Abu Roban sebagai uang pengganti Rp 2.000.000,- yang pernah dikirim orang tua saksi untuk tambahan membeli sepeda motor saksi. Selanjutnya Abu Roban menawarkan bagaimana kalau bergabung bersama-sama dengan kelompok kami setiap bulannya akan mendapat uang. Atas tawaran Abu Roban tersebut saksi menyetujui. Setelah saksi menyatakan setuju, Abu Roban menyuruh Harus alias Riyan alias Bayu untuk memberikan uang sebesar RP 600.000,- kepada saksi, kemudian diberi RP 200.000,- untuk membeli hp untuk komunikasi dengan anggota kelompok;
- Atas keterangan saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh terdakwa.

7. WAGIONO

- Bahwa saksi keterangan saksi dalam BAP Penyidikan ada yang benar dan tidak benar.
- Bahwa tandatangan saksi dalam BAP adalah tandatangan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada hari Minggu bulan Maret 2013, waktu itu ada pertemuan kelompok Abu Roban di rumah kontrakan Kemiri, yang berkumpul adalah saksi, Abu Roban, Harun alias Riyan alias Yusup, Toni, Primus, Sugeng, Andre dan satu orang lagi yang bernama Galih yang baru saksi kenal, menurut Abu Roban akan membicarakan tentang rencana kerja di Grobogan. Selanjutnya dalam pembicaraan saksi tidak diikutsertakan dan saksi disuruh untuk menjaga pintu untuk memberitahu bila ada tamu yang datang, pertemuan tersebut di mulai sekitar jam 11.00 Wib sampai

Halaman 28 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 WIB, setelah selesai rapat Abu Roban menemui saksi dan mengatakan pada saksi agar siap-siap untuk ikut kerja di Grobogan.

- Bahwa, pada tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi, Abu Roban, Harun alias Riyan alias Yusup, Toni, Primus, Sugeng, Andre dan Galih melakukan perampokan di Bank BRI Jeketro Grobogan. Dengan cara saksi mengikat tangan karyawan Bank BRI dengan menggunakan tali plastic yang ditarik langsung kencang, Abu Roban mejaga di depan Bank BRI, Riyan alias Yusup sebagai pimpinan dan masuk ke dalam Bank BRI serta minta kunci brankas dari Manager, Toni mengikat karyawan, Primus menjaga pintu depan, Sugeng mengambil CCTV di Bank BRI, Andre mengambil uang dari dalam Bank BRI bersama dengan Riyan alias Yusup, **Galih** berperan di luar penunjuk jalan pelarian setelah selesai perampokan, dalam perampokan tersebut yang membawa senjata api adalah Riyan alias Yusup membawa senjata api revolver, Sugeng membawa senjata api revolver, Primus membawa senjata api namun jenisnya saksi tidak jelas, Abu Roban membawa senjata api revolver dan dalam perampokan tersebut berhasil mengambil uang di Bank BRI Jeketro jumlahnya semula tidak tau tetapi menurut berita di TV dan menurut penyidik sebesar Rp 500.000.000,- lebih dan yang membawa uang Riyan alias Yusup.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013, berkumpul di rumah kontrakan di Kebumen saksi, Toni, Pakde Basyari, Galih, Farel dan Riyan alias Yusup. Membicarakan mencari target kerja Bank BRI di daerah Kebumen, saksi lihat melihat Pakde Basyari membawa senjata api jenis revolver, lalu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi dan Farel disuruh oleh Riyan alias Yusup untuk ke Kebumen membeli makanan dan memfotocopy peta wilayah Banyumas yang akan digunakan untuk mencari target Bank BRI wilayah Banyumas namun di perjalanan saksi dan Farel ditangkap petugas kepolisian dan selanjutnya saksi dan Farel dimasukkan ke dalam mobil,.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2009 di JAT Cabang Kendal.
- Bahwa pada hari Minggu sekitar akhir bulan Maret 2013 diadakan pertemuan di rumah kontrakan Kemiri yang hadir adalah saksi, Abu Roban, Harun alias Riyan alias Yusup, Toni, Primus, Sugeng, Andre dan Terdakwa. Kata Abu Roban akan membicarakan tentang rencana kerja (maksudnya perampokan) di Grobogan namun selanjutnya dalam pembicaraan saksi tidak diikutsertakan dan saksi disuruh untuk menjaga pintu untuk memberitahu bila ada tamu yang datang, pertemuan dimulai pukul 11.00 WIB s/d pukul 15.30 WIB, Setelah selesai rapat, Abu Roban memberitahu saksi bahwa saksi siap dan akan ikut kerja di Grobogan.
- Atas keterangan saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh terdakwa.

8. BUDI UTOMO

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang biasa saksi panggil dengan nama Budi Perawat alias Pak Trimo alias Galih yang sama-sama dalam satu kelompok pimpinan Abu Roban.

Halaman 29 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik namun saksi menyatakan dipersidangan bahwa BAP tersebut ada yang benar dan tidak benar.
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan kepada saksi BAP yang dibawahnya tertera tandatangan saksi beserta BA sumpah, saksi membenarkan bahwa tanda tangan tersebut benar tandatangan saksi.
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 melakukan perampokan Bank BRI Grobogan dilaksanakan sekitar pukul 17.00 WIB, dilakukan oleh saksi, Abu Roban, Zainuri alias Toni, Budi Bandung, Wagiono, Terdakwa, Riyan alias Bayu dan Agung alias Primus.
- Bahwa dari perampokan tersebut mendapatkan hasil uang tunai sebanyak Rp 530.000.000,-, masing-masing mendapatkan Rp 5.000.000,-, sisanya dibawa oleh Riyan alias Bayu untuk menyantuni janda-janda yang suaminya meninggal tertembak, anak yatim dan menurut Abu Roban uang itu juga digunakan untuk kepentingan kelompok dan untuk dikirim ke Poso.
- Bahwa pada bulan Mei 2013 sekitar pukul 04.00 WIB, pernah berkumpul di rumah kontrakan Kemiri Kab. Batang yaitu Abu Roban, Terdakwa, Budi, Yusuf alias Riyan, Toni, saksi, Pakde alias Pak Sule, Gandi, ROni, Dadang, Agung alias Primus setelah sarapan pagi dan istirahat, Abu Roban mengajak rapat di dalam kamar yang diikuti oleh Abu Roban selaku pimpinan, Dadang, Budi alias Sugeng, saksim Agung alias Primus, Pakde alias Pak Sule dan Yusuf alias Riyan, sedangkan yang lainnya menunggu di ruang tamu.
- Bahwa rapat tersebut untuk mengevaluasi hasil kerja kelompok dan dari hasil evaluasi tersebut perlu memantapkan susunan kelompok MIB (Mujahidin Indonesia Barat) yang dibentuk di Gunung Jawa Barat, Abu Roban membagi beberapa wilayah yang ada di Jawa dan Sumatera, yang masing-masing daerah dipimpin oleh seorang pimpinan yang bertugas mengkoordinir kelompok wilayah masing-masing dalam rangka mencari logistic/ dana untuk keperluan kelompok wilayahnya maupun untuk kas pusat.
- Bahwa pembagian wilayah tersebut antara lain untuk DKI Jakarta dijabat oleh Agung alias Primus. Untuk wilayah Jawa Barat dijabat oleh Dadang. Untuk wilayah Jawa Tengah dijabat oleh Pakde alias Pak Sule. Untuk wilayah Jawa Timur dijabat oleh saksi. Sedangkan untuk wilayah Lampung dijabat oleh Yusuf alias Riyan.
- Bahwa dalam bulan Mei 2013, saksi dengan membawa satu pucuk senjata api jenis revolver bersama dengan Basari alias Pakde, Zainuri alias Toni, Riyan alias Bayu alias Ucup, Terdakwa, Ahmad Husni alias Farel dan Wagiyono alias Gandi, berada di sebuah rumah kontrakan Desa Ungaran Kec. Kutowinanganun Kab. Kebumen untuk melakukan fa'i atau perampokan harta kekayaan atau barang-barang milik orang kafir atau bank-bank milik pemerintah Indonesia yang kami anggap sebagai pemerintahan kafir dan saksi bersama dengan teman-teman sudah melaksanakan survey di beberapa Bank BRI wilayah Kab. Kebumen yang akan dijadikan target fa'i namun sebelum fa'i dilaksanakan kami sudah ditangkap petugas kepolisian;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa surfei yang dilakukan terdakwa dalam rangka jualan obat bukan bukan surfei bank.

Halaman 30 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. RIZKY MUSYAFAMA

- Bahwa saksi tahu ada penangkapan dan penggeledahan disebuah rumah kontrakan yang dikelola oleh Ibu Suswandi (Ny Muslihatun binti Hj Mahmud), Dukuh Kembaran Desa Ungaran, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen pada tanggal 9 Mei 2013 oleh pihak Densus 88 Polri, dan saat itu saksi ikut menyaksikan penyitaan barang-barang bukti di rumah tersebut.
- Bahwa barang-barang yang disita antara lain adalah :
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - 2) 1 (satu) buah granat manggis.
 - 3) 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver dengan peluru sebanyak 6 (enam) butir diantaranya 5 (lima) butir telah ditembakkan.
 - 4) 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver.
 - 5) 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver.
 - 6) 132 (seratus tiga puluh dua) butir peluru/amunisi.
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam No. Pol. AA-3048-KL berikut STNK dan BPKB.
 - 8) 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi AA-6658-AW berikut BPKB.
 - 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna merah No. Pol. H-4945-DU.
 - 10) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru putih No. Pol H-6715-KM.
 - 11) Penyisihan dari isian bom rakitan (pertama) setelah proses disposal oleh pihak Jibom Polda Jawa Tengah, berupa serbuk warna hitam dengan berat : 11,40 gram.
 - 12) Selongsong/wadah dari bom rakitan (pertama).
 - 13) 1 (satu) buah detonator rakitan dan potongan pipa pvc.
 - 14) Paku sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir; yang didapatkan dari seluruh isian bahan peledak dari bom rakitan (pertama) sebelum bahan peledak tersebut didisposal oleh tim Jibom.
 - 15) Isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) dengan berat keseluruhan 386,30 gram yang didapat dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.; setelah kedua bom rakitan tersebut didisposal oleh tim Jibom.
 - 16) Paku sebanyak 104 (seratus empat) butir, yang didapatkan dari isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) yang tersebut pada point j diatas.
 - 17) 1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.
 - 18) 1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.
 - 19) Paku-paku yang menempel pada kertas warna merah muda, sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) butir yang didapatkan dari ruang tengah rumah TKP.
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

10. SARTONO

- Bahwa saksi tahu ada penggerebekan di rumah kontrakan milik Sdr. Suswadi (alm) dan Muslihatun di Gg. Sarbini RT. 001, RW. 002 Pedokoan Kembaran Kel. Ungaran Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;

Halaman 31 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dengan nama TRI, pada hari Jumat malam tanggal 3 Mei 2013 datang 2 orang laki-laki yang mengaku bernama Supardi dan Tri datang ke rumah saksi untuk melaporkan bahwa mereka berdua telah mengontrak di rumah milik Sdr. Suswadi (alm) dan Muslihatun sejak hari Rabu tanggal 1 Mei 2013. Supardi menjelaskan bahwa 2 orang teman lainnya akan menyusul untuk tinggal bersama Supardi dan Tri yang akan bekerja sebagai sales, dan Supardi yang bertanggungjawab atas 3 orang lainnya, kalau mau bertemu dengan Supardi harus malam hari karena pada kalau siang Supardi dan temannya bekerja sebagai sales;
- Bahwa besok harinya pada tanggal 4 Mei 2013 di malam hari, saksi mendatangi rumah kontrakan Supardi dan Tri, untuk meminta KTP salah satu dari mereka namun rumahnya kosong;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2013 malam hari, saksi datang lagi ke rumah tersebut namun rumah tersebut kosong lagi;
- saksi mendengar rentetan suara tembakan, setelah itu saksi diberitahu oleh Pak Rasio lewat telpon bahwa ada penggerebekan jaringan terorisme di rumah kontrakan Supardi dan Tri. Kemudian saksi langsung menuju rumah tersebut, ternyata sudah banyak warga yang menyaksikan dan pihak kepolisian yang berjaga-jaga, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB besoknya, saksi melihat dan mendengar lagi suara tembakan dari tempat tersebut, lalu pukul 09.00 WIB suara tembakan berhenti;
- Bahwa merasa takut, khawatir, was-was, resah dengan adanya kejadian tersebut, kalau-kalau kejadian tersebut terulang lagi ;
- Atas keterangan terdakwa membenarkannya;

11. SLAMET SUGIYARTO;

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sempu sejak tanggal 12 Februari 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tau ada penggeledahan di rumah kontrakan milik Sdr. SUHARTO di Desa Sempu RT 1/2 Kec. Limpung, Kab. Batang, Jawa Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggeledahan di rumah tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. PARYOTO selaku Kasi Pemerintahan Desa Sempu yang memberitahukan adanya penggeledahan di rumah kontrakan milik Sdr. SUHARTO, selanjutnya saksi menuju lokasi penggeledahan yang jaraknya sekitar 100 meter ;
- Bahwa saksi tahu penggeledahan tersebut pada tanggal 9 Mei 2013 sekitar jam 19.00 WIB, akan tetapi saat saksi datang, penggeledahan sudah selesai , banyak warga masyarakat yang berkumpul di depan atau di pinggir jalan menuju ke lokasi penggeledahan ;
- Bahwa saksi tahu dari berita TV One bahwa rumah tersebut adalah rumah yang dikontrak oleh pelaku Jaringan Terorisme bernama ABU ROBAN yang ditangkap di Pasar Limpung ;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan dari warga masyarakat di sekitar lokasi kejadian bahwa hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari dalam rumah kontrakan tersebut yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan beberapa butir amunisi/peluru yang jumlahnya saksi tidak ketahui;

Halaman 32 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Sdr. SLAMET WINARDI (Ketua RT 1/2 Desa Sempu) pada tanggal 2 Mei 2013 melalui SMS bahwa "Pak ada warga baru di RT kami bernama UNTUNG HIDAYAT yang kontrak di rumah Pak SUHARTO". Setelah menerima pemberitahuan tersebut saksi membalas dengan ucapan terima kasih atas informasi dari Ketua RT 1.
- Bahwa dengan adanya Penggeledahan di rumah kontrakan tersebut ternyata adalah rumah yang dikontrak oleh pelaku Jaringan Terorisme, saksi merasa khawatir, was-was, resah dengan adanya kejadian tersebut dan saksi takut apabila kejadian tersebut terulang kembali sehingga selaku Kepala Desa saksi mengajak warga untuk meningkatkan kewaspadaan di Desa Sempukalau ada rumah yang di kontrakan/ dikost kepada orang lain wajib meminta fotocopy Identitas/ KTP yang mengontrak/ kost rumah guna pendataan di Desa Sempu.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

12. SLAMET WINARDI.

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 01 / RW 2 Sempu Limpung Batang sejak Januari 2013;
- Bahwa saksi tahu hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 sekitar jam 17.15 WIB UNTUNG HIDAYAT datang ke rumah saksi untuk melapor mengontrak rumah di RT 01 / RW 2 Sempu Limpung Batang.
- Bahwa saat itu saksi mengingatkan kepada UNTUNG HIDAYAT agar terbuka dengan warga lainnya, dan UNTUNG HIDAYAT mengiyakan;
- Bahwa saksi tahu kronologis terjadinya penangkapan terhadap UNTUNG HIDAYAT, yaitu pada tanggal 8 Mei 2013 sekitar jam 19.45 WIB, saksi mendengar dari rumah PUJI HANTORO salah satu warga, suara letusan senjata api, ketika itu saksi sedang ada acara rapat, lalu datang seorang Polisi mengajak saksi untuk menuju ke rumah kontrakan UNTUNG HIDAYAT., Setelah sampai di rumah tersebut saksi mendapatkan informasi bahwa telah dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan UNTUNG HIDAYAT yang dilakukan oleh Polri, tetapi saksi tidak tahu apa saja yang telah disita Polri ketika dilakukan pengeledahan pada rumah tersebut.
- Bahwa benar, rumah tersebut dilakukan pengeledahan oleh Polri karena rumah tersebut adalah rumah salah seorang teroris yang mana informasi tersebut saksi dapatkan dari Bapak SUHARYADI (anggota Polsek Limpung).
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi dan warga merasa was-was, sedikit cemas dan takut kalau-kalau ada orang yang tinggal di lingkungan saksi adalah kelompok teroris.
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

13. MUCHAMMAD ICHSAN RIZAL.

- Bahwa saksi tahu tentang terjadinya peristiwa penangkapan terdakwa di Kebumen pada tanggal 8-9 Mei 2013 di sebuah rumah di Desa Ungaran Kutowinangun Kebumen Jateng.
- Bahwa pada saat kejadian sedang bertugas melaksanakan penanganan terhadap TKP karena ditemukan adanya BOM pada TKP;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kanit 1 Subden 2 Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Jateng sejak tanggal tahun 2011

Halaman 33 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 02.00 Wib dini hari pada tanggal 9 Mei 2013 saksi dan tim tiba di TKP tidak langsung melaksanakan penanganan terhadap TKP karena masih terjadi kontak senjata antara petugas polisi dengan tersangka yang ada di dalam sebuah rumah di Desa Ungaran Kutowinangun Kebumen;
- Bahwa setelah selesai kontak senjata, pada pagi hari sekitar pukul 08.00 Wib tanggal 9 Mei 2013 saksi dan tim memasuki TKP dan melaksanakan sterilisasi TKP, di TKP menemukan sebanyak 4 buah Bom Pipa dan satu buah Granat Manggis;
- Bahwa terhadap ke 4 (empat) buah Bom pipa tersebut selanjutnya dimusnahkan, di TKP pada tanggal 9 Mei 2013. dan untuk Granat Manggis diamankan di Gudang penyimpanan barang bukti ;
- Bahwa, saksi menjelaskan adanya foto yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :
 - Foto A adalah Granat Manggis yang di temukan di TKP sebuah rumah yang berlokasi di Desa Ungaran Kutowinangun Kebumen Jateng tepatnya di bak kamar mandi.
 - Foto B adalah 2 (dua) dari 4 (empat) buah Bom Pipa yang ditemukan di TKP ;
 - Foto C adalah 2 (dua) dari 4 (empat) buah Bom Pipa yang ditemukan di TKP ;
- Bahwa benar, keempat Bom Pipa tersebut sudah kami laksanakan pemusnahan
- Atas keterangan saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh terdakwa.

14. **AGUS WIDARTO alias MASURI alias EKO alias AGUS NANGKA.**

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik namun saksi menyatakan dipersidangan bahwa BAP tersebut ada yang benar dan tidak benar.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi BAP yang dibawahnya tertera tanda tangan saksi dan BA sumpah, saksi membenarkan tanda tangan tersebut benar tandatangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa BUDI SUPRIYANTORO alias BUDI alias GALIH alias PAK DOKTER alias SUTRIMO alias PAK TRI sejak sama sama menjadi anggota JAT wilayah Kendal di bawah pimpinan DIDI pada sekitar tahun 2008 sampai dengan pertengahan tahun 2010, dimana saat bergabung di JAT sering diadakan kegiatan pengajian diantaranya di Masjid Ulul Albab Kendal, dan sering main sepak bola bersama sesama anggota JAT, pengajian di masjid Ulul Albab yang diikuti oleh anggota di JAT yang diisi oleh Ustad ABU BAKAR BAASYIR membahas masalah Tauhid, Jihad, Aklaq, Ibadah, fiqih, dan belakangan saksi tahu Terdakwa bergabung dengan kelompok ABU ROBAN alias BANG NAGA untuk wilayah Jawa Tengah;
- Bahwa pada awal bulan Pebruari 2013 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Gunung Kamojang Garut saat mau latihan/Tadrib di bawah pimpinan ABU ROBAN, akan tetapi Tadrib batal dilaksanakan karena peserta yang terakhir datang merasa ada yang membuntutinya, sehingga semua peserta Tadrib yang sudah ada di Gunung Kamojang pulang ke tempat masing masing;

Halaman 34 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kelompok Mujahidin Indonesia Barat/MIB pimpinan ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA dibagi menjadi 3 wilayah kelompok yaitu:
Kelompok wilayah Jawa Tengah yang saksi ketahui antara lain:
 - Alm. BASARI alias Pak SULE alias Pak DE .
 - Saksi sendiri.
 - Sdr TEDI alias SULIS didaftar namanya SULIS.
 - Alm. TONI didaftar namanya TONI.
 - Alm. YUSUF alias RIAN alias BAYU didaftar namanya YADI.
 - PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI) didaftar namanya RONI.
 - **Terdakwa.**
 - Sdr DONI didaftar namanya DONI.
 - Sdr JARWO didaftar namanya JARWO.
 - CIPTO didaftar namanya CIPTO.
 - WAGIONO alias GANDI didaftar namanya GANDI.
 - ANDRE alias SLAMET alias BUDI UTOMO didaftar namanya ANDRE.
- Bahwa yang saksi tahu, tujuan dibentuknya kelompok Mujahidin Indonesia Barat dari pembicaraan ABU ROBAN pada saat persiapan susunan anggota kelompok Mujahidin Indonesia Barat akan berjihad dan bergabung dengan kelompok jihad yang lain seperti di Poso, Filipina, serta dalam rangka menegakan syariat Islam di Indonesia;
- Bahwa saksi tahu yang telah dilakukan oleh anggota kelompok Mujahidin Indonesia Barat, pimpinan ABU ROBAN adalah untuk mewujudkan tujuannya mempersiapkan anggota kelompok Mujahidin Indonesia Barat untuk berjihad dan bergabung dengan kelompok jihad yang lain seperti di Poso, Filipina, serta dalam rangka menegakan syariat Islam di Indonesia, yang saksi dengar telah beberapa kali melakukan Fai (perampokan) di beberapa tempat berbeda antara lain: Di Bank BRI Batang Jawa tengah sekitar akhir bulan Januari 2013, dengan hasil sekitar Rp. 560.000.000,- dan Di Bank BRI Gerobokan, Jawa tengah sekitar akhir Maret 2013 dengan hasil sekitar Rp. 500.000.000,-. Hal tersebut Saksi ketahui dari cerita ABU ROBAN kepada Saksi, akan tetapi ABU ROBAN tidak mau menceritakan siapa siapa yang ikut dalam melakukan Fa'i/perampokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut langsung aksi fai yang dilakukan oleh teman-teman karena saksi tidak diperintah oleh ABU ROBAN;
- Bahwa uang hasil dari Fai tersebut dipergunakan untuk :
 1. Kesejahteraan anggota MIB yang diberikan setiap bulan, untuk pribadi saksi menerima sebesar Rp. 2.600.000,-.
 2. Untuk pembelian senjata api kelompok ;
 3. Memberikan santunan kepada janda-janda mujahidin yang tewas atau yang ditahan oleh Polisi ;
 4. Memberikan bantuan uang ke Poso ;
 5. Pembelian laptop sebanyak 2 unit, HT sebanyak 3 unit, pendeteksi prekwensi HT sebanyak 1 unit, Modem sebanyak 1 unit, obat-obatan herbal seharga Rp. 2.000.000,-, dimana barang-barang tersebut saksi

Halaman 35 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membelinya bersama-sama dengan ustad BUDI alias ANGGA alias SUGENG ;

6. Untuk pembelian bahan-bahan kimia berupa merkuri 1 kg, asam nitrat sebanyak 2 jerigen ukuran 20 liter, serta alat elektronik lainnya yang beli adalah ustad BUDI alias SUGENG alias ANGGA bersama-sama dengan saksi namun saksi disuruh menunggu di jalanan dan barang-barang tersebut dikirim ke Makasar oleh ustad BUDI alias ANGGA alias SUGENG menggunakan jasa paket kiriman.

- Bahwa sebelum saksi bergabung dengan MIB pimpinan ABU ROBAN, dimana saat deklarasinya saksi juga ikut serta yaitu di Gunung Kamojang Bandung pada awal bulan Desember tahun 2012, saksi sejak oktober tahun 2011 telah menjadi anggota kelompok ABU ROBAN namun waktu itu belum ada namanya. Adapun kronologisnya sebagai berikut :

- Saksi kenal kepada ABU ROBAN sejak akhir tahun 2010 saat itu ada acara pengajian umum JAT, ABU ROBAN dagang peci dll, kami ngobrol-ngobrol mengenai usaha/ dagang.
- Pertengahan tahun 2011 ABU ROBAN mendatangi saksi di Weleri mengajak usaha angka di Jakarta, dan saksi setuju, lalu saksi dan ABU ROBAN dagang buah angka matang,ambilnya dari kampung kemudian disetorkan ke Superindo;
- Pada bulan Oktober tahun 2011, saksi baru tahu ternyata ABU ROBAN mempunyai kelompok yang bernama Jemaah Jihadiyah yang beranggotakan sekitar 10 orang, saat itu ABU ROBAN mengajak saksi untuk bergabung masuk menjadi anggotanya, saksi setuju untuk bergabung, setelah saksi mengenal beberapa anggotanya antara lain: BARON alias PRIMUS, BOIM alias ROBITAH IKHSAN alias JENDOL, IPIN, dan KIKI, adapun tujuan kelompok Jihadiyah adalah mengumpulkan infak dari anggota untuk disalurkan kepada para janda mujahidin yang ditinggal suaminya tewas atau ditangkap oleh Polisi;
- Pada bulan Maret tahun 2012 ABU ROBAN pergi ke Makasar bergabung dengan kelompok Makasar yaitu kelompok alm ROY, selanjutnya setelah ABU ROBAN ada di Makasar menelpon saksi supaya datang ke Makasar, dan benar pada akhir bulan Maret tahun 2012 saksi bersama dengan ENDANG alias JABRIK alias BANG TOYIB pergi ke Makasar,
- Setelah sampai Makasar saksi ketemu dengan ABU ROBAN, ustad BUDI alias ANGGA alias SUGENG, ROY, HOLIL, dan ABU USWAH, selanjutnya saksi dan ABU ROBAN membuka usaha warung makan ayam bakar yang diberi nama BANG TOYIB.
- Pada akhir bulan Mei 2012 saksi minta pulang ke Jakarta karena mau meneruskan usaha jualan selanjutnya Setelah di Jakarta saksi dagang angka bersama sama dengan HUSNI, PAKDE SULE, TONI alias JAENURI, di jl. Swadarma Ulujami dengan cara ngontrak rumah,dan awal bulan romadhon ABU ROBAN datang sehingga bergabung kembali dengan saksi dagang angka.
- Pertengahan bulan Romadhon/ awal Agustus 2012, ABU ROBAN mengajak anggota kelompokJemaah Jihadiyah yaitu saksi/ AGUS KACAMATA, BARON alias PRIMUS, BOIM alias ROBITAH, IKHSAN

Halaman 36 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias JENDOL, IPIN, KIKI, PAKDE SULE, untuk menghadiri deklarasi kelompok Jakarta di rumah pak DAYAT di daerah Situ Gintung, dihadiri sekitar 30 orang yang dipimpin oleh Ustad OJI, pada saat deklarasi tersebut saksi menadi tahu nama-nama kelompok lain yaitu DADANG alias MAKSUM (Bandung) , Ustad BUDI alias ANGGA alias SUGENG, Ustad NURUL HAQ, SAHID alias ENCE, LUPIS, EDO ,KAMAL, SOFYAN, HASMI, LUPUS, JABRIG alias BANG TOYIB alias ENDANG, dalam deklarasi tersebut ditunjuk oleh ustad OJI bahwa amir /ketua kelompok Jakarta adalah POLO alias DEKO alias KODRAT, dan juga menetapkan dewan suro yaitu ABU ROBAN, ustad OJI dan SAHID alias ENCE.

- Pada awal bulan September tahun 2012 ABU ROBAN menyatakan keluar dari kelompok Jakarta dengan alasan ingin bergabung dengan kelompok Makasar, sehingga berakibat saksi dan Pak DE SULE dikeluarkan dari kelompok POLO alias DEKO alias KODRAT.
- Pada akhir bulan September 2012 ABU ROBAN kembali ke Jakarta ke tempat saksi jualan nangka, dan mengajak saksi ke Bandung menemui ustad BUDI alias ANGGA alias SUGENG dalam untuk memesan senjata api, karena senjata api belum ada, akhirnya saksi pulang ke Jakarta dan ABU ROBAN pulang ke Jawa.
- Pada Pertengahan bulan Oktober 2012 saksi disuruh ABU ROBAN ke Jawa membayar senjata api seharga Rp. 5.000.000,- ke ustad BUDI;
- Pada awal bulan Nopember 2012 ABU ROBAN bersama sama dengan Pak DE SULE, TONI dan ANDRE, dan selama itu ABU ROBAN , Pak DE SULE, TONI dan ANDRE datang ketempat saksi berjualan nangka dan saksi tahu mereka mengadakan Fai antara lain :
 - 1) Di toko HP di daerah Ciputat terjadi bulan Nopember 2012, saat itu sekitar pukul 21.00 wib ABU ROBAN alias BAMBANG, ANDRE, TONY, dan LUKMAN alias PAK DE SULE keluar kontrakan saksi, mereka menggunakan 2 (dua) sepeda motor Revo warna hitam, sekitar pukul 23.00 wib saksi melihat mereka pulang kekontrakan saksi, dengan membawa 28 (dua puluh delapan) unit HP merk Cina, saat itu saksi menanyakan kepada ABU ROBAN alias BAMBANG "BAGAIMANA PAK HASIL FA'INYA DAPAT TIDAK" dijawab ABU ROBAN alias BAMBANG "ALHAMDULILAH". Keesokannya saksi diuruh ABU ROBAN alias BAMBANG mengantarkan 28 (dua puluh) unit HP hasil Fai tersebut di wadah tas ransel warna biru ke Mesjid samping Mall kelapa untuk diserahkan kepada anak buah AGUS MAJUN yang sudah menunggu diteras samping Mesjid.
 - 2) Di Toko Besi didaerah Bintaro sekitar Nopember 2012, ABU ROBAN alias BAMBANG, JOHN alias BRAM, LUKMAN alias PAKDE SULE, ANDRE alias BUDI, BUDI BANDUNG alias ANGGA, TONY, SULIS, dan DADANG. Hasil yang didapat uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), BPKB Motor, BKPB Mobil, dan kalung.
 - 3) Di kantor Pos didaerah Serua Ciputat sekitar Nopember 2012, dilakukan oleh ABU ROBAN alias BAMBANG dan TONY hasil didapat sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 37 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Di toko bangunan daerah Serua Ciputat sekitar Nopember 2012 dilakukan ABU ROBAN alias BAMBANG, LUKMAN alias PAK DE SULE, AGUNG dan TONY (namun gagal karena ketahuan masyarakat).

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013, jam 21.00 WIB di tempat Kos saksi di Jakarta Barat, saat saksi sedang nonton televisi dengan sdra. IMAN RESA.
- Bahwa jihad menurut kajian AL UMDAH berjuang untuk menegakkan syariat islam dengan jalan dakwah dan perang. Perang yang dimaksud adalah untuk merubah sistem pemerintah, supaya hukum islam tegak di negara itu, apabila negara itu tidak menggunakan hukum selain hukum islam maka negara itu disebut negara kafir yang wajib diperangi termasuk aparat-aparat seperti POLISI, TNI, HAKIM, JAKSA yang berhukum dengan Kitab KUHP.
- Bahwa setahu saksi fa'i yang dilakukan kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG sebanyak 6 kali yaitu :
 - 1) Pertama aksi fa'i toko Hp di daerah Ciputat sekitar Nopember 2012;
 - 2) Kedua aksi fa'i Toko Besi didaerah Bintaro sekitar Nopember 2012;
 - 3) Ketiga aksi fa'i kantor pos didaerah Serua Ciputat sekitar Nopember 2012, dilakukan oleh ABU ROBAN alias BAMBANG dan TONY hasil didapat sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - 4) Keempat toko bangunan daerah Serua Ciputat sekitar Nopember 2012 dilakukan ABU ROBAN alias BAMBANG, LUKMAN alias PAK DE SULE, AGUNG dan TONY.
 - 5) Kelima BRI Batang, Jawa tengah sekitar Desember 2012 dilakukan oleh ABU ROBAN alias BAMBANG, BUDI BANDUNG, ANDRE alias BUDI, UCUP (asal Kendal), dan DONI (Kendal). Hasil yang didapatkan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - 6) Keenam BRI Gerobokan, Jawa tengah sekitar Maret 2013 dilakukan ABU ROBAN alias BAMBANG, BUDI BANDUNG, dan UCUP hasil dari Fa'i/perampokan sekitar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

15. AGUNG FAUZI alias LUKMAN alias JUNAEDI alias JUNET

- Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa, saksi baru kenal dan bertemu di rutan Kelapa dua karena bersamaan ditangkap petugas Kepolisian dan saksi menanyakan kepada yang bersangkutan "terlibat apa" maka di jawab "terlibat jaringan ABU ROBAN" kemudian saksi tanya lagi "apa yang sudah dilakukan" dan dijawab "melakukan Fa'i di Jawa tapi tugasnya sebagai penunjuk jalan".
- Bahwa, setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan ABU ROBAN dan telah melakukan Fa'i di Jawa, Saksi tidak lagi menanyakan kepada Terdakwa tentang keterlibatannya dengan jaringan ABU ROBAN, karena Saksi sendiri juga anggota jaringan ABU ROBAN untuk wilayah Jakarta ;
- Bahwa setelah saksi pulang dari Poso saksi bertemu dengan ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA dan juga BUDI UTOMO alias SELAMET alias ANDRI dan INDRA JENDOL di Jl. Swadarma, Cipulir, Jakarta Selatan, saksi menginformasikan kepada ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA bahwa

Halaman 38 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAENG KORO mengatakan “saat ini waktunya sudah perang” dan SANTOSO mengatakan “SUDAH SAATNYA JIHAD DAN MAIN DI KOTA JANGAN SALING ADA PERDEBATAN DAN PERSELISIHAN SESAMA MUJAHIDIN” selanjutnya ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA menyuruh saksi agar bergabung kembali dan menyuruh saksi keluar dari kelompok DEKO alias KODRAT alias POLO karena ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA mempunyai rencana akan main di wilayah sekitar Jakarta.

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah ENDANG yang beralamat di Kelurahan Sarua Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan karena terlibat tindak pidana terorisme.
- Bahwa 1 minggu setelah deklarasi Situ Gantung atau sekitar 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2012 (sekira bulan Agustus 2012) saksi kembali datang ke Jl. Swadarma (tempat berjualan nangka milik AGUS) untuk persiapan berangkat ke Makasar, pada saat saksi tiba di tempat tersebut sudah ada ABU ROBAN, AGUS NANGKA, HUSNI dan TONI, sedang membicarakan cara-cara penyamaran kelak di kota Makasar, saat itu ABU ROBAN menyampaikan pada saat di kota Makasar jangan terlalu menampakan diri di lingkungan sekitar dan memakai celana panjang yang di bawah mata kaki agar tidak di curigai oleh masyarakat sekitar, lalu AGUS membelikan kami tiket ke Maskasar seharga 840.000
- Bahwa besok harinya sekitar pukul 15.00 saksi dan TONI naik bus Damri menuju Bandara Sukarno Hatta dan sekira jam 02.00 Wib baru berangkat dari Bandara Suta menuju Bandara Hasanudin Makasar, sekira jam 03.30 Wita kami tiba di Bandara Hasanudin lalu dijemput oleh ROY, dan seorang laki laki yang saksi tidak kenal setelah itu kami menuju rumah ROY, selanjutnya sekira jam 04.30 Wita tiba di rumah ROY, setelah sampai di rumah ROY, ROY bertanya kepada saksi : “apakah kamu sudah tahu tugas kamu”. Saksi Jawab “Sudah (amaliah membunuh gubernur Makasar).
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wita ustad SIDING datang kerumah ROY menjemput saksi dan TONI untuk menuju rumahnya, sekira jam 07.30 Wib kami tiba di rumah ustad SIDING, ternyata ustad SIDING sudah tahu tujuan saksi dan TONI ke Makasar, saat itu ustad SIDING bertanya kepada saksi “kamu di kirim oleh siapa?” saksi jawab “saksi di kirim oleh DEDI alias ABU ROBAN”. Pada saat di Makasar saksi menggunakan nama LUKMAN yaitu nama pemberian dari rekan saksi di makasar yang bernama BAIM;
- Bahwa setelah 3 hari saksi dan TONI berada di rumah ustad SIDING ROY datang bersama BAIM, ROY mengenalkan saksi kepada BAIM dan menyuruh BAIM untuk mencarikan KTP untuk saksi dan TONI;
- Bahwa 3 hari setelah itu BAIM sudah membawakan KTP untuk saksi atas nama LUKMAN RAHIM, selanjutnya saksi diajak membuat Sim di Polres di daerah Makasar dan saat itu yang membayar pembuatan Sim tersebut adalah BAIM sebesar Rp. 380.000;
- Bahwa 3 hari setelah saksi membuat sim c kemudian ROY datang kerumah ustad SIDING dan membawa sepeda motor Honda supra 125 warna abu bau hitam, yang kami gunakan sebagai alat surpey jalan jalan, dengan membawa peta Kota Makasar yang di siapkan oleh Ustad SIDING;
- Bahwa kira-kira 1 bulan saksi dan TONI berada di rumah ustad SIDING , saksi dan TONI pindah rumah kontrakan di Jalan Ir. Sutomo kontrakan

Halaman 39 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang membayar adalah BAIM. Adapun alasan pindah kerumah kontrakan adalah agar ustad SIDING tidak terlibat kegiatan yang kami lakukan

- Bahwa lebih kurang 2 bulan tinggal di rumah kontrakan, kemudian saksi dan Tioni kembali kerumah USTAD SIDING karena sudah kehabisan lagi uang, selanjutnya lebih kurang 1 minggu berada di rumah Ustad SIDING akhirnya ROY memutuskan bahwa saksi dan TONI tidak lagi di perbolehkan ikut melakukan pembunuhan terhadap gubernur SYAHRUL YASIN LIMPO, dengan alasan karena saksi dan TONI sudah di kenal orang di lingkungan sekitar rumah ustad SIDING;
- Bahwa, selanjutnya ROY memberi tahu ABU ROBAN Als. DEDI bahwa saksi dan TONI batal melakukan pembunuhan terhadap gubernur namun ABU ROBAN Als. DEDI tidak mengizinkan jika saksi di pulangkan ke Jakarta dan ABU ROBAN akan datang ke Makasar, lalu 1 hari kemudian ABU ROBAN alias DEDI datang kerumah ROY dan selanjutnya 1 hari kemudian saksi dan TONI ketemuan di sebuah Masjid bersama dengan ABU ROBAN dan ROY, membahas bahwa saksi dan TONI di batalkan untuk pulang ke Jakarta dan akhirnya menunjuk saksi untuk berangkat ke Poso mengikuti latihan militer (tadrib);
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 saksi pergi ke Poso diantar oleh ROY TONI diantar oleh BAIM dan NURDIN diantar oleh DEDI menggunakan sepeda motor, menuju tempat naik BIS jurusan Poso;
- Bahwa sesampainya Poso sekitar pukul 18.30 Wita saksi, dijemput temannya NURDIN lalu pergi ke Gunung Biru Taman Jeka, sekira jam 21.30 Wib kami tiba di Pos I yang disebut sebagai pos DAENG KORO, kemudian saksi istirahat (tidur), besoknya sekira jam 05.00 Wita saksi bangun kemudian sholat subuh berjamaah dengan DAENG KORO, ABU USWAH (meninggal dunia) dan ANDI BREKELE, membicarakan tentang apa tujuan saksi, dan saksi jawab saksi di kirim oleh DEDI als. ABU ROBAN dan tujuan saksi adalah untuk tadrib, namun saat itu DAENG KORO menjelaskan bahwa saat ini sudah tidak ada tadrib dan langsung perang, pada saat saksi berada di pos tersebut saksi melihat di pos tersebut terdapat senjata api jenis FN 1 pucuk di pegang oleh DAENG KORO, senjata api M 16 sebanyak 3 pucuk satu diantaranya di pegang oleh ABU USWAH, dan satu senjata api laras panjang yang saksi tidak tahu namanya di pegang oleh ANDI BREKELE, Di Pos DAENG KORO tersebut di jaga oleh lebih kurang 6 orang yaitu DAENG KORO, ANDI BREKELE, ABU USWAH, JON, dan 2 orang lagi yang saksi tidak kenal namanya salah satu diantaranya adalah yang kena ranjau tombak.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita, saksi di jemput oleh AKHYAR menuju ke pos 2 (pos AKYAR) dengan berjalan kaki, sekitar pukul 11.30 Wita kami tiba di pos AKHYAR sudah ada PARIS dan BUDI. Setelah sampai di pos tersebut kami sholat dzuhur dan masak, pada saat saksi berada di pos tersebut paris sempat bertanya kepada saksi tentang asal saksi, tujuan saksi dan siapa yang mengirim saksi
- Bahwa, sekitar pukul 08.00 Wita saksi dan AKHYAR pergi meninggalkan pos tersebut untuk menuju ke Pos 1 (pos DAENG KORO) karena saksi tidak kuat dingin, sesampainya di pos DAENG KORO, saksi minta ijin pulang kepada DAENG KORO, namun saat itu DAENG KORO tidak mengizinkan saksi

Halaman 40 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dengan alasan karena saat itu anggota brimob sedang naik gunung untuk mencari kelompok kami dan informasi tersebut kami peroleh dari ANDI BREKELE karena saat itu ANDI BREKELE membawa HT (radio panggil), setelah mendapat informasi tersebut, DAENG KORO meminta saran dari rekan rekannya apakah melawan atau melarikan diri ke atas gunung, akhirnya di sepakati karena kekurangan logistik atau amunisi akhirnya kami melarikan diri ke atas gunung, Selanjutnya kami yang berjumlah lebih kurang 22 orang diantaranya Saksi sendiri, DAENG KORO, ABU USWAH, SANTOSO, ANDI BREKELE, JON, KADIR Als. JOKO, JO, BOGGAR, PARIS, BUDI, SAYEF, AKHYAR, AWI, ALI SANANG, YADI, BUDI, FARIS, HADIT.

- Bahwa ada perpecahan menjadi 2 kelompok, kelompok pertama di pimpin oleh DEKO sedangkan kelompok kedua di pimpin oleh ABU ROBAN, adapun kesepakatan antara kedua kelompok tersebut adalah kelompok DEKO yang terdiri dari LUBIS, SAHID, ARMAN, SOPYAN, HASBI, melakukan kegiatan amaliah di wilayah Jakarta, sedangkan kelompok yang dipimpin oleh ABU ROBAN yang beranggotakan saksi, TONI, BOIM, ENDANG. LUKMAN, SELEMET, BUDI USTAD Als. BAYU Als. YUSUF melakukan kegiatan amaliah fai di luar Jakarta;
- Bahwa ada beberapa pelaksanaan fai yang dilakukan kelompok kami atau ABU ROBAN yaitu sebagai berikut .
 1. Sekitar akhir bulan Januari atau Februari 2013. Fai di toko bangunan makmur di Ciputat namun tidak berhasil karena ada karyawan toko berteriak sehingga kami melarikan diri, saat itu yang ikut melakukan fai adalah saksi, TONI, LUKMAN dan ABU ROBAN dan senjata yang kami gunakan masing masing membawa golok dan hanya ABU ROBAN yang menggunakan senjata api revolver.
 2. Sekitar bulan Februari 2013 jam 12.30 Wib FAI di Toko Baja Terus Jaya di daerah Pondok Aren, pesertanya saksi, SELAMET, LUKMAN, TONI, ABU ROBAN, dan seorang tak kenal, berhasil memperoleh uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan laptop. Uang dibagi-bagikan kepada anggota kelompok kami dan sebgaiian lagidi gunakan untuk kepentingan jihad, saat itu saksi mendapat bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 3. Fai di counter handphone di daerah Bintoro, dipimpin oleh ABU ROBAN, siapa pesertanya yang ikut melaksanakan saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut, tahunya ABUROBAN datang ke tempat saksi menyerahkan tas gendong (ransel) yang berisikan lebih kurang 100 handphone berbagai merk, dari situ saksi langsung dapat menyimpulkan bahwa handphoen tersebut hasil fai di daerah Bintoro karena selama ini ABU ROBAN bersama TONI sering melaksanakan survey kounter handphone di daerah Bintoro sedangkan saksi bersama Abu Roban survey kounter handphone di daerah Ciputat. Dan saat pembagian hasil fai saksi mendapat bagian handphone Huawai miliknya ABU ROBAN.
 4. Pada sekitar bulan April 2013 Fai di daerah lampung, dan uang hasil Fai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) di serahkan kepada ENDANG selaku bendahara di kelompok ABU ROBAN oleh BOIM. Yang mana uang tersebut di gunakan untuk kepentingan jihad kelompok kami

Halaman 41 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para janda janda mujahidin yang tewas di tembak polisi. Dan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- bahwa ABUROBAN bersama saksi, TONI, LUKMAN, dan HUSNI juga pernah merencanakan untuk Fai di kantor pos namun saksi tidak tahu apakah rencana tersebut jadi dilaksanakan apa tidak, perencanaan tersebut dilaksanakan pada sekitar awal february 2013 di tempat jualan angka milik AGUS.
- Bahwa menurut pemahaman saksi yang di maksud dengan FAI adalah merampas harta orang kafir yang bukan saat peperangan, dan menurut pemahaman kami harta tersebut adalah hukumnya hahal, orang kafir yang dimaksud adalah orang orang diluar Islam itu saja yang saksi tahu;
- Bahwa uang hasil Fai sebagian dibagikan kepada para anggota yang melakukan FA'I dan sebagian lagi di berikan kepada bendahara yaitu ENDANG untuk di bagikan kepada janda janda mujahid atau umat yang suaminya tewas di tembak polisi sehubungan dengan jihad yang dilakukannya, namun saksi tidak mengetahui berapa besar pembagian tersebut yang tahu hanya ABU ROBAN;
- Bahwa saksi berangkat bersama dengan TONI, ke Makasar pada sekitar bulan Agustus 2012 di beayai oleh ABU ROBAN;
- Bahwa tujuan saksi dan TONI ke Makasar adalah untuk melakukan amaliah pembunuhan Gubernur Makasar SYAHRUL YASIN LIMPO. Adapun yang membiayai saksi dan TONI ke Makasar adalah AGUS NANGKA, sedangkan ABU ROBAN berpesan kepada saksi dan TONI pada saat mau berangkat ke Makasar, apabila sudah sampai di Makasar saksi dan TONI jangan terlalu banyak keluar dan jangan menggunakan celana panjang di bawah mata kaki agar tidak di curigai oleh warga sekitar;
- Bahwa maksud dan tujuannya di bentuk kelompok yang di pimpin oleh ABU ROBAN adalah untuk membantu perjuangan kelompok Poso yang di pimpin oleh SANTOSO untuk membentuk negara islam di wilayah Poso atau Indonesia ;
- Bahwa jumlah senjata api yang saksi ketahui yang ada di kelompok oleh ABU ROBAN adalah sebanyak 2 pucuk senjata api yang terdiri dari 1 pucuk senjata api revolver dan 1 pucuk senjata api FN ;
- Bahwa benar, motivasi saksi bergabung di kelompok ABU ROBAN karena keinginan atau semangat saksi yang besar untuk berjihad dan mati syahid dan membentuk negara islam.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahui.

16. WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN bin ADE SUHERMAN.

- Bahwa pertama kali Saksi kenal dengan Terdakwa awal bulan Pebruari 2013, waktu itu Terdakwa bersama rombongan (ANDRE, PAKDE BASYARI alias SULE, CHOERON, RONI, dan sopir) dengan kendaraan mobil Avanza datang di Bandung di sebuah Masjid, kira-kira jam 05.30 Wib, Saksi diajak oleh SUGENG alias BUDI ke Masjid tersebut untuk menemui rombongan dari Jawa, lalu Saksi disuruh SUGENG alias BUDI untuk mengemudikan mobil

Halaman 42 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza dan di dalam mobil Avanza sudah ada ANDRE, PAKDE BASYARI alias SULE dan tiga orang lagi yang dikenalkan pada Saksi bernama Terdakwa, CHOERON dan RONI, selanjutnya menuju ke Daerah Garut untuk melakukan latihan/tadrib di gunung Gunung Kamojang, pada sekitar pukul 15.00 Wib sampailah di sebuah perkampungan yang mengarah ke Gunung Kamojang yang ada Telaganya bernama Talaga Ciharus, selanjutnya kami turun dan berjalan kaki menuju Gunung Kamojang;

- Bahwa selanjutnya Saksi turun lagi untuk menjemput rombongan yang di bawa oleh SUGENG alias BUDI dan di Ciparay Saksi bertemu dengan rombongan yang terdiri dari 6 (enam) orang SUGENG alias BUDI, PRIMUS, IKHSAN, BENY dan dua orang lagi namanya saksi tidak ingat, selanjutnya kami ke pool mobil Budiman di Rancaekek Bandung, untuk menjemput lagi dua orang yang di bawa oleh SUGENG alias BUDI p setelah bertemu keduanya selanjutnya menuju ke Garut dan menginap di Cipanas, pada esuk harinya kami menuju ke lokasi latihan/tadrib di Gunung Kamojang, namun diperjalanan kami melihat ada yang mengikuti, sehingga kami membatalkan naik ke gunung dan kamipun pulang ke Bandung dan yang sudah di Gunung Kamojang juga turun dan latihan tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa yang kedua Saksi bertemu dengan Terdakwa saat diadakan **pertemuan tanggal 6 Mei 2013** di rumah kongtrakan di Kemiri Batang, dirumah tersebut sudah ada Bang NAGA, BUDI, YUSUF alias RIAN, TONI, BARON alias ANDRE, GANDI, PAK DE alias PAK SULE, Terdakwa, dan RONI, setelah sekitar jam 09.30 Wib Bang NAGA mengajak rapat didalam kamar yang diikuti oleh Bang NAGA selaku pimpinan, saksi, BUDI, BARON alias ANDRE, AGUNG alias PRIMUS, PAK DE alias PAK SULE, YUSUF alias RIAN, sedangkan yang lainnya tetap menunggu ruang tamu;
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 15.30 wib bertempat di jalan Raya Cipacing Kab. Sumedang hendak membeli peluru sebanyak sekitar 250 butir dari sdr CUCU yang beralamat di daerah Cipacing Sumedang ;
- Bahwa ditangkap karena telah melakukan:
 - 1) Saksi ikut serta saat kelompok saksi melakukan Fai berupa perampokan kepada bank BPR Batu Jajar dan kantor Pos dan Giro Cibaduyut Bandung .
 - 2) Saksi telah membuat Bom Rakitan bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Baturengat, Desa Cigondewah Hilir ,Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat.
 - 3) Saksi telah menjual peluru kepada Bang NAGA masing-masing caliber 5,56 mm sebanyak 900 butir dan caliber 38 colt sebanyak 100 butir.
 - 4) Saksi memiliki, menyimpan senjata api jenis FN berikut peluru jenis FN dan jenis colt/rev masing- masing :
 - a. sebanyak 208 (dua ratus delapan) butir peluru caliber 38 mm.
 - b. sebanyak 80 (delapan puluh) butir peluru caliber 9 mm.
- Bahwa saksi menjual senjata api kepada ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias Bang NAGA atau BOS yaitu sebanyak 10 kali masing- masing terjadi pada:
 - Sekitar bulan Oktober 2012 senjata api yang saksi jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk berikut 5 butir peluru yang harganya sebesar

Halaman 43 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Penyerahannya didaerah Kendal berlokasi di pinggir pantai ;

- Sekitar awal bulan Desember 2012 di gunung kamojang, saksi menjual senjata api berjenis Revolver sebanyak 2 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Sekitar akhir bulan Desember 2012 di Jawa tengah daerah Kendal di pinggir pantai saksi menjual senjata api berjenis revolver sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Awal tahun 2013 di rumah kontrakan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA, yang beralamat di Jl. Pati ukur Bandung senjata api yang saksi jual berjenis FN sebanyak 2 pucuk, dan 1 pucuk Revolver berikut peluru FN sebanyak 2 dus dan peluru revolver sebanyak 1 dus seluruhnya seharga Rp. 17.450.000,- (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Sekitar akhir bulan Februari 2013 di rumah yang saksi kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung, senjata api yang saksi jual berjenis FN sebanyak 1 pucuk dan Revolver sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 1 dus jenis FN seharga Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), penyerahannya bertempat disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA.
- Sekitar awal April 2013 di rumah yang saksi kontrak bersama- sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, saksi menjual senjata api Revolver sebanyak 1 pucuk seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Sekitar pertengahan bulan April 2013 di rumah yang saksi kontrak bersama- sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir ,Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, saksi menjual senjata api FN sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 1 dus jenis FN seharga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Sekitar pertengahan bulan April 2013 di rumah yang saksi kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat,senjata api yang saksi jual jenis laras panjang M.1 US Carabene sebanyak 1 pucuk berikut pelurunya sebanyak 2 dus seharga Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
- Sekitar akhir bulan April 2013 penyerahannya bertempat di rumah yang saksi kontrak bersama- sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat, Desa Cigondewah hilir Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung senjata api yang saksi jual berjenis FN sebanyak 4 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus jenis FN,

Halaman 44 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peluru caliber Revolver 1 dus seharga Rp. 22.450.000,- (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

5. **Pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013** di Jawa tengah di rumah kontrakannya bang NAGA **senjata api** yang saksi jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk berikut pelurunya sebanyak 1 dus seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa misi dari kelompok saksi yang bernama MIB yaitu:
 - Untuk meninggikan kalimat Allah di Indonesia .
 - Menegakan Daulah Islamiah di Indonesia.
 - Membantu terbentuknya khilafah islamiah dimuka bumi.
 - Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh MIB dalam rangka mewujudkan misi tersebut antara lain:
 - Membeli persenjataan kepada UCU alias APIH.
 - Menyantuni para janda syuhada, umat yang ditinggalkan pergi oleh suaminya berjihad, atau yang suaminya dipenjara.
 - Membantu memberikan logistik (uang atau persenjataan) kepada kelompok jihad yang lain (tapi saksi tidak tahu kelompok jihad mana yang telah dibantu oleh kelompok saksi karena yang bertugas menyalurkannya adalah BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan bang NAGA sendiri).
 - Bahwa sumber dana kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB) untuk menjalankan misinya tersebut bersal dari hasil Fa"i (mengambil harta orang kafir dengan cara tertentu tanpa peperangan), adapun Fa'i yang telah dilakukan oleh kelompok MIB, dimana saksi juga ikut serta dalam Fa'i tersebut antara lain:
 - 1) Terhadap Bank BPR Batu Jajar Bandung yang dilaksanakan pada akhir bulan Februari tahun 2013 , hasil yang didapat yaitu uang tunai sekitar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - 2) Terhadap kantor Pos dan Giro Cibaduyut Bandung yang dilaksanakan pada sekitar awal bulan April tahun 2013 hasil yang didapat yaitu berupa uang tunai sebesar sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 - 6. Bahwa uang hasil dari Fai sebelum diserahkan ke Kas kelompok yang dipegang oleh Bang NAGA , terlebih dahulu dibagi dengan presentase 80 % untuk kas kelompok dan 20 % untuk anggota kelompok yang ikut melakukan Fai.
 - Bahwa uang kas hasil dari Fai yang jumlahnya 80% yang selama ini dipegang oleh Bang NAGA selaku pimpinan kemudian disalurkan untuk:
 - 1) biaya makan anggota sehari-hari selama berjihad.
 - 2) membeli kendaraan operasional (sepeda motor).
 - 3) biaya pembelian senjata api kelompok dan pembelian bahan-bahan pembuatan Bom rakitan.
 - 4) biaya ngontrak rumah yang akan dijadikan sebagai save pos dan tempat berkumpul anggota kelompok.
 - 5) kesejahteraan keluarga masing-masing anggota kelompok yang diberikan setiap bulan yang cara pembagiannya menggunakan metode santunan sesuai jabatan di kelompok MIB, jumlah anak dan jumlah istri.

Halaman 45 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk wilayah Bandung yang membagikan santunan tersebut adalah BUDI alias ANGGA alias SUGENG setiap awal bulan dimana sampai sekarang ini saksi sudah mendapatkan sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa peluru yang saksi jual kepada Bang NAGA masing-masing caliber 5,56 mm sebanyak 900 butir dan caliber 38 colt sebanyak 100 butir hingga jumlah seluruhnya 1000 butir yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013, peluru- peluru tersebut saksi beli dari sdr CUCU di Cipacing Bandung seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Penyerahan 1000 butir peluru tersebut saksi serahkan kepada sdr BUDI alias ANGGA alias SUGENG bertempat di ruko kontrakan yang beralamat di Melong Cimahi Bandung, kemudian saat itu juga oleh sdr BUDI alias ANGGA alias SUGENG 1000 butir peluru tersebut diserahkan kembali kepada sdr RAFI anggota kelompok BIMA.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa menguasai, memiliki maupun menggunakan senjata api dan bahan peledak merupakan perbuatan melawan hukum yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia, namun hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam rangka mempersiapkan jihad;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa Penuntut Umum juga mengajukan dua orang ahli, dibawah sumpah memberikan pendapatnya sesuai dengan bidang keahliannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Ahli Drs. Kartono

- Bahwa ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 1988, Setelah Lulus dari Pendidikan Sepa Milsuk, Jabatan ahli saat ini adalah Kepala Sub Bidang Balmetfor Labor Cabang Semarang. Pendidikan Formal yang ahli miliki adalah sebagai berikut :
 - a) Lulus Sarjana (S I) Jurusan Kimia dari Universitas Gajah Mada, lulus tahun 1990.
 - b) Mengikuti kursus-kursus di bidang Balistik antara lain :
 - Pa Labkrim Polri tahun 1992 di Megamendung.
 - Laboratory Criminology Training Explosive Glasgow tahun 2000 di Inggris.
 - Post Blast Investigation Course tahun 2001 di Lousiana State Amerika Serikat.
 - Kebakaran Forensik tahun 2006 di JCLEC Semarang.
- Bahwa dari Pendidikan Formal, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang ahli miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah ahli laksanakan selama lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensik ;

Halaman 46 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah 5 (lima) kali memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan penembakan senjata api di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi ahli ahli dalam proses persidangan;
- Bahwa senjata api adalah suatu alat yang terdiri dari komponen alat-alat mekanik seperti laras, trigger, picu, pegas atau per, tempat peluru, hand grit, dan dapat melontarkan anak peluru melalui laras.;
- Bahwa peluru adalah benda yang mempunyai bahan isian propellant (mesiu) yang dapat ditembakkan dengan senjata api kesasaran tertentu dengan maksud merusak atau membinasakan;
- Bahwa bahan peledak memiliki pengertian sebagai berikut:
Bahan peledak adalah bahan kimia tunggal atau campuran yang sangat mudah bereaksi akibat adanya pengaruh panas, gesekan, benturan, getaran dan bantingan, dengan cepat dapat berubah menjadi bahan kimia yang tidak stabil dan menimbulkan tekanan, bunyi dan panas yang tinggi.
- bahwa terdapat 2 (dua) Type bahan peledak berdasarkan Kecepatan rambatannya, yaitu :
 - a) Low Explosive (deflagrasi) : Bahan peledak dengan kecepatan rambatan dibawah kecepatan suara (sub sonic) sekitar 1600 m/detik.
 - b) High Explosive : Bahan peledak dengan kecepatan rambatan diatas kecepatan suara (sub sonic) contoh : Bahan peledak TNT, kecepatan rambatannya diatas 1600 m/detik.
- Berdasarkan lapangan pemakaiannya Bahan Peledak dapat diklasifikasikan menjadi:
 - a) Bahan Peledak komersial : biasanya digunakan bahan dasar Kimia Amonium Nitrat (Base) contoh : ANFO, Power Gel, Emulsion Explosive, Dinamit.
 - b) Bahan Peledak militer : menggunakan bahan dasar dari Nitro Organik TNT (Trinitrotoluen) misalnya Komposisi C (C-1, C-2, C-3, C-4).
- bahwa Bom adalah suatu rangkaian bahan peledak yang dikemas dalam sebuah kontainer dan dilengkapi dengan sistem pemacu serta aksesoris lainnya.

Bom digolongkan menjadi 2(dua) macam :
 - 1) Bom Militer adalah bom yang dibuat atau diproduksi oleh pabrik senjata yang mempunyai standard tertentu (spesifikasi teknis), dimana pembuatannya secara massal dan dipergunakan untuk keperluan militer.
 - 2) Bom rakitan adalah bahan peledak yang dikemas dan dirakit menjadi sebuah BOM dengan kekuatan yang bisa menyamai kekuatan BOM Militer yang dirakit secara ilegal.
- Bahwa yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai senjata api dan peluru adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah.

Halaman 47 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang ditemukan di Dukuh Kembaran, Desa Ungaran RT 01 / 02 Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 9 Mei 2013, berupa:
 - 1) 80 (delapan puluh) butir peluru/amunisi.
 - 2) Penyisihan dari isian bom rakitan (pertama) setelah proses disposal oleh pihak Jibom, berupa serbuk warna hitam dengan berat : 11,40 gram.
 - 3) Selongsong/wadah dari bom rakitan (pertama).
 - 4) 1 (satu) buah detonator rakitan dan potongan pipa pvc.
 - 5) Paku sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir; yang didapatkan dari seluruh isian bahan peledak dari bom rakitan (pertama) sebelum bahan peledak tersebut didisposal oleh tim Jibom.
 - 6) Isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) dengan berat keseluruhan 386,30 gram yang didapat dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.; setelah kedua bom rakitan tersebut didisposal oleh tim Jibom.
 - 7) Paku sebanyak 104 (seratus empat) butir, yang didapatkan dari isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) yang tersebut pada point j diatas.
 - 8) 1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.
 - 9) 1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.
 - 10) Paku-paku yang menempel pada kertas warna merah muda, sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) butir yang didapatkan dari ruang tengah rumah TKP.
- Bahwa pemeriksaan barang bukti yang ahli lakukan berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik dari Densus 88 terhadap barang bukti berupa :
 - 1) Barang bukti peluru dengan kode BB-01389/2013/BHF(A), Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti, ternyata 2 (dua) butir peluru merupakan peluru tajam kaliber .38 hasil pemeriksaan **Peluru dalam keadaan baik.**
 - 2) Barang bukti peluru dengan kode BB-01389/2013/BHF(B), Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti, ternyata 46 (empat puluh enam) butir peluru merupakan peluru tajam kaliber 38 hasil pemeriksaan **Peluru dalam keadaan baik.**
 - 3) Barang bukti peluru dengan kode BB-01389/2013/BHF(C). Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti, ternyata 21 (dua puluh satu) butir peluru merupakan peluru tajam kaliber .38 hasil pemeriksaan **Peluru dalam keadaan baik.**
 - 4) Barang bukti peluru BB-01389/2013/BHF(D), Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti, ternyata 1 (satu) butir peluru merupakan peluru tajam kaliber .38 hasil pemeriksaan **Peluru dalam keadaan baik.**
 - 5) Barang bukti peluru dengan kode BB-01389/2013/BHF(E) Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti, ternyata 10 (sepuluh) butir peluru merupakan peluru tajam kaliber .38 hasil pemeriksaan **Peluru dalam keadaan baik.**

Terhadap barang bukti selain peluru yaitu :

Halaman 48 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang bukti dengan kode BB-01390/2013/BHF, yaitu : 1 (satu) kantong plastik barang bukti berisi serbuk warna hitam yang merupakan isian bahan peledak (dari bom rakitan pertama yang didisposal Tim Jibom Polda Jateng) hasil pemeriksaan **Positif mengandung Kalium Klorat (KClO₃), Belerang/Sulfur (S), dan Carbon (C).**
 - 2) Barang bukti dengan kode BB-01391/2013/BHF, yaitu : 1 (satu) kantong plastik barang bukti berisi 1 (satu) buah selongsong /wadah (dari bom rakitan pertama yang didisposal Tim Jibom Polda Jateng) hasil pemeriksaan **Panjang 14 Cm, Diameter 5 Cm.**
 - 3) Barang bukti dengan kode BB-01392/2013/BHF, yaitu 1 (satu) kantong plastik barang bukti berisi 1 (satu) buah detonator rakitan warna merah dengan solasi warna hitam yang berisikan serbuk warna hitam) dan pecahan pipa pvc (dari bom rakitan pertama yang didisposal Tim Jibom Polda Jateng), hasil pemeriksaan **Positif mengandung Kalium Klorat (KClO₃), Belerang/Sulfur (S), dan Carbon (C).**
 - 4) Barang bukti dengan kode BB-01393/2013/BHF, yaitu : 1 (satu) kantong plastik berisi 57 (lima puluh tujuh) butir paku yang didapatkan dari isian bahan peledak (dari bom rakitan pertama yang didisposal Tim Jibom Polda Jateng), hasil pemeriksaan **Paku berukuran panjang 2 Cm.**
 - 5) Barang Bukti dengan kode BB-01394/2013/BHF, yaitu : 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna hitam yang merupakan isian bahan peledak (dari bom rakitan kedua dan ketiga yang didisposal Tim Jibom Polda Jateng) hasil pemeriksaan **Positif mengandung Kalium Klorat (KClO₃), Belerang/Sulfur (S), dan Carbon (C).**
 - 6) Barang bukti dengan kode BB-01395/2013/BHF yaitu : 1 (satu) kantong plastik berisi 104 (seratus empat) butir paku yang didapatkan dari isian bahan peledak (dari bom rakitan kedua dan ketiga yang didisposal Tim Jibom Polda Jateng) hasil pemeriksaan **Paku berukuran panjang 2 Cm.**
 - 7) Barang bukti dengan kode BB-01396/2013/BHF yaitu : 1 (satu) kantong plastik barang bukti berisi 1 (satu) buah selongsong /wadah yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP (dari bom rakitan kedua yang didisposal Tim Jibom Polda Jateng) hasil pemeriksaan **Panjang 18 Cm, Diameter 5 Cm.**
 - 8) Barang bukti dengan kode BB-01397/2013/BHF yaitu : 1 (satu) kantong plastik barang bukti berisi 1 (satu) buah selongsong /wadah yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP (dari bom rakitan ketiga yang didisposal Tim Jibom Polda Jateng) hasil pemeriksaan **Panjang 19,5 Cm, Diameter 5 Cm.**
 - 9) Barang bukti dengan kode BB-01398/2013/BHF yaitu : 1 (satu) kantong plastik berisi 273 (duaratus tujuh puluh tiga) butir paku yang menempel pada kertas warna merah muda yang didapatkan dari ruang tengah rumah TKP hasil pemeriksaan **paku berukuran panjang 2 cm.**
- Bahwa dari hasil pemeriksaan masing-masing barang bukti tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
- 1) Barang Bukti 80 (delapan puluh) butir peluru dengan nomor bukti BB-01389/2013/BHF(A) s/d BB-01389/2013/BHF(E) adalah merupakan peluru tajam kaliber .38 Peluru dalam keadaan baik.

Halaman 49 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- 2) Barang Bukti serbuk warna hitam dengan No.Bukti: BB-01390/2013/BHF, BB-01392/2013/BHF dan BB-01394/2013/BHF adalah merupakan campuran senyawa kimia yang mengandung Kalium Klorat ($KClO_3$), Belerang/Sulfur (S), dan Carbon (C).
 - 3) Campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), Belerang/Sulfur (S), dan Carbon (C), termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).
 - 4) Barang Bukti selongsong dengan No.Bukti: BB-01391/2013/BHF, BB-01396/2013/BHF dan BB-01397/2013/BHF, adalah terbuat dari pipa peralon PVC berdiameter 5 Cm sebagai kontainer/wadah bahan peledak.
 - 5) Barang Bukti paku-paku dengan No.Bukti: BB-01393/2013/BHF, BB-01395/2013/BHF dan BB-01398/2013/BHF, adalah sebagai sharpnell /efek melukai pada bom rakitan.
- Bahwa hasil pemeriksaan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik telah ahli terangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab / 675 / BHF / 2013 tertanggal 8 Juli 2013.
 - Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya.

2. Ahli Dr. Maruli Simanjuntak;

- Bahwa benar, ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 1993. Setelah lulus dari pendidikan Sepa Polsuk, jabatan ahli adalah Kepala Unit Senjata Api di Departemen Balmefor Puslabfor Bareskrim Polri;
- Bahwa benar, pendidikan formal yang ahli miliki adalah:
 - a) Lulusan Sarjana MIPA-FISIKA Universitas Sumatera Utara tahun 1991.
 - b) Pendidikan Kejuruan Daspa Serse tahun 1998.
 - c) Mengikuti kursus-kursus di bidang balistik.
- Bahwa senjata api adalah suatu alat yang terdiri dari komponen alat-alat mekanik seperti laras, trigger, picu, pegas atau per, tempat peluru, hand grit dan dapat melontarkan anak peluru melalui laras;
- Bahwa peluru adalah benda yang mempunyai bahan isian propellant (mesiau) yang dapat ditembakkan dengan senjata api kesasaran tertentu dengan maksud merusak atau membinasakan;
- Bahwa orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan senjata api dan peluru (amunisi) adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi pemerintah;
- Bahwa TKP penggeledahan rumah BASARI alias AHMAD BASARAI di Dukuh Kembaran RT. 01 RW. 02 Desa Ungaran Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen Jawa Tengah berupa:
 - 1) 1 senjata api model revolver.
 - 2) 1 senjata api model revolver.
 - 3) 1 senjata api model revolver.
 - 4) 53 butir peluru
 - 5) 5 butir peluru
- Bahwa TKP Penangkapan Untung Hidayat alias Bambang Nangka alias Abu Roban di Pasar Limpung Batang Jawa Tengah berupa 1 pucuk senjata api model revolver dan 37 butir peluru dan TKP rumah kontrakan Untung Hidayat alias Bambang Nangka alias Abu Roban di Desa Sempu Kec. Limpung Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Jawa Tengah berupa 1 pucuk senjata api model pistol dan 8 butir peluru;

- Bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik antara lain:

a) Hasil pemeriksaan No. Lab. 1706/BSF/2013 tanggal 25 Juni 2013 sebagai berikut:

- 1) 1 senjata api bukti SAB1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model revolver berdiameter lubang larang $\pm 8,49$ mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 2) 1 senjata api bukti SAB2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model revolver bertuliskan Made in USA Marcas Registradas Smith & Wesson Springfield Mass berdiameter lubang laras $\pm 8,93$ mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi tetapi tidak dapat ditembakkan karena pelatuk tidak dapat memukul primer peluru dengan sempurna.
- 3) 1 senjata api bukti SAB3 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah senjata api rakitan model revolver bertuliskan Made in USA Marcas Registradas Smith & Wesson Springfield Mass, pada sisi kanan berdiameter lubang laras $\pm 8,30$ mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi tetapi tidak dapat ditembakkan karena pelatuk tidak dapat memukul primer peluru dengan sempurna.
- 4) 53 butir peluru bukti PBI s/d PB 53 yang tersebut pada Bab I sub 2 adalah peluru tajam lead antimony (round nose) berkaliber 38 special dan dapat masuk senjata api bukti SAB1, SAB2, SAB3 yang tersebut pada Bab I Sub 1.
- 5) 5 butir selongsong peluru bukti SPB1 s/d SPB5 yang tersebut pada Bab 1 Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 38 spesial memiliki firing pin pada center fire dan terdapat pada silinder dari senjata api bukti SAB3 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1.

b) Hasil pemeriksaan No. Lab. 2086/BSF/2013 tanggal Agustus 2013 sebagai berikut:

- 1) 1 pucuk senjata api bukti SAB1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model revolver berdiameter lubang laras 8,71 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 2) 1 pucuk senjata api bukti SAB2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model pistol berdiameter lubang laras 8,57 dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 3) 37 butir peluru bukti PB1 s/d PB37 yang tersebut Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Lead Antimony (round nose) berkaliber 38 special dan dapat masuk untuk senjata api bukti SAB1 yang tersebut pada Bab I Sub 1.
- 4) 8 butir peluru bukti PB38 s/d PB45 yang tersebut Bab I Sub 2 adalah peluru tajam lead Antimony (round nose) berkaliber 9mm dan dapat masuk untuk senjata api bukti SAB2 yang tersebut pada Bab I Sub 1.

Halaman 51 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan penyidik dan pada saat diperiksa Terdakwa merasa tertekan dan terancam ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan bahwa tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan BAP Tambahan/lanjutan, BAP Konfrontasi yang terdapat didalam berkas perkara adalah tanda tangannya dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Terdakwa juga membenarkan tulisan tangan yang dibuatnya sendiri yang dilampirkan dalam berkas perkaranya;
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2001, setelah Terdakwa bekerja di RSI Kendal, Terdakwa mulai mengikuti pengajian yang diadakan oleh organisasi Muhammadiyah di kantor Kecamatan Weleri yang pengajiannya dilaksanakan setiap satu minggu sekali pada hari Minggu pagi jam 06.00 Wib s/d 07.00 Wib, dan pengajian diisi oleh beberapa ustad diantaranya yang Terdakwa kenal adalah Pak MUSLIM . Pengajian diikuti oleh sekitar 100 orang dari berbagai daerah se-Kabupaten Kendal dan materi pengajian yang disampaikan adalah masalah umum diantaranya Fiqih, Akidah dan dalam pengajian tersebut Terdakwa tidak aktif mengikutinya.
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2009, Terdakwa masuk anggota JAT (Jamaah Anshorut Tauhid) wilayah Kendal yang dipimpin oleh DIDI RISWANTO dengan beranggotakan 70 orang.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2010, Terdakwa diangkat menjadi Sekretaris JAT wilayah Kendal.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2011, Terdakwa mengikuti kajian kelompok JAT yang diisi oleh ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI di Masjid Truko, Masjid Weleri, Masjid Sukorejo dan peserta kajian antara 5 sampai dengan 10 orang diantaranya yang Terdakwa kenal AHMAD YANI, SOLEHAN, ROZI, KHOERUDIN, materi yang di bahas yaitu tentang jihad, jihad yang yang Terdakwa pahami adalah Jihad melawan pemerintah yang tidak ber hukum dengan hukum Islam yaitu Pemerintah Indonesia berikut aparatnya, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dengan seorang yang bernama ABU ROBAN als BAMBANG als UNTUNG alias BANG NAGA dan selanjutnya Terdakwa bergabung dengan kelompok ABU ROBAN als BAMBANG als UNTUNG alias BANG NAGA.
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2011, Terdakwa mengikuti pengajian yang diadakan oleh kelompok JAT di Masjid Truko Kendal yang diisi oleh Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, dengan pengajian tersebut Terdakwa kenal dengan SOLEKAN, AHMAD YANI dan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dan pengajian diikuti oleh sekitar sepuluh orang dan yang di kaji masalah Jihad, yaitu dalam arti perang melawan Thogut yaitu Pemerintah Indonesia, dan pengajian yang diisi oleh Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI berlangsung sekitar satu bulan sekali.

Halaman 52 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Maret 2013 sekitar pukul 20.30 Wib, Ustad Harun alias RIYAN alias YUSUP alias YADI datang kerumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk kerja dengan mengatakan "siap nggak untuk kerja" maka saat itu Terdakwa jawab "Ya siap", selanjutnya Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan "kalau siap besok datang ke Kemiri di rumah kontrakan TONI". selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wib dengan kendaraan sepeda motor bebek Kawasaki Kaze milik Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, Terdakwa pergi ke Kemiri, pukul 10.30 Wib Terdakwa tiba di rumah kontrakan TONI di Kemiri.
- Bahwa dikontrakan Kemiri Terdakwa bertemu dengan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, selanjutnya Terdakwa dikenalkan dengan yang bernama ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA dan TONI, namun terdakwa menjelaskan pertemuan tersebut dalam rangka usaha jualan obat bukan membicarakan masalah jihad dengan cara Fa'i, selanjutnya Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan "besuk kita ke Purwodadi untuk lihat lihat penginapan target Fa'i sekaligus untuk mencari jalan keluar setelah Fa'i" dan Terdakwa ditunjuk sebagai penunjuk. Maka pada keesokan harinya Terdakwa bersama Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dengan menggunakan sepeda motor Kawasi dan TONI dengan sepeda motor bebek Honda berangkat ke Purwodadi dalam rangka melihat lihat tempat penginapan dan sekitar pukul 14.00 Wib sampai di Purwodadi dan melihat penginapan Losmen Purwodadi dan Hotel di Purwodadi, selanjutnya perjalanan menuju ke Grobogan untuk survey Target dan jalan untuk pelarian setelah Fai. Yang dijadikan target adalah Bank BRI Jeketro Grobogan, sedangkan untuk pelarian setelah melakukan Fa'i menuju jalan kearah Kudus, setelah survey, Terdakwa dan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI ke rumah orang tua Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI di Kudus dan Terdakwa menginap di tempat tersebut.
- Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2013, Terdakwa menerima SMS dari Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI yang intinya meminta Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan Kemiri, dan Minggu nya Siang, Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Kemiri, disana telah berkumpul Terdakwa, ABU ROBAN alias BANG NAGA, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, TONI, PRIMUS, SUGENG, GANDI, ANDRE, Selanjutnya diadakan pembicaraan pembagian tugas dalam rangka Fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan, Terdakwa ditugasi sebagai Scoot/penunjuk jalan, ABU ROBAN alias BANG NAGA sebagai tukang kopi untuk memantau keadaan dilokasi sekitar Bank BRI Jeketro Grobogan, TONI dan GANDI mengikat korban di dalam Bank BRI, SUGENG mengambil CCTV, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengamankan Manager Bank BRI dengan cara di ikat dan di lakban, PRIMUS, ANDRE mengambil uang yang ada di Bank BRI, bila sudah selesai keluar dan lari dan Terdakwa yang mengatur perjalanan pelarian;
- Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa dan kawan-kawan kelompoknya berangkat dari rumah kontrakan Kemiri menuju Purwodadi ; Terdakwa menggunakan sepeda motor bebek kawasi kaze sendirian, TONI berboncengan dengan GANDI dengan menggunakan sepeda

Halaman 53 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda bebek, PRIMUS berboncengan dengan ANDRE dengan sepeda motor Jupiter MX, SUGENG berboncengan dengan HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dengan sepeda motor Suzuki Shogun, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA menggunakan sepeda motor sendiri Yamaha Mio dan semuanya Terdakwa lihat membawa senjata api jenis Revolver dan senjata tajam kecuali Terdakwa sendiri.

- Bahwa setelah sampai di Purwodadi menginap di Hotel Purwodadi dan Losmen Purwodadi, pada hari Senin sekitar pukul 11.00 Wib berkumpul di rumah makan dekat losmen Purwodadi untuk makan siang dan sekaligus persiapan Fa'i dengan sasaran Bank BRI Jeketro Grobogan, pada saat itu HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan bahwa pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan kelompoknya berangkat menuju Target Bank BRI Jeketro Grobogan dan jam 16.00 Wib sudah stand-by di pos masing-masing dekat dengan Bank BRI Jeketro Grobogan, dengan membawa peralatan yang telah disiapkan, namun saat itu setelah berada di Pos masing-masing tidak jadi dilaksanakan karena masih ada nasabah yang masuk, sehingga diputuskan untuk kembali ke penginapan yaitu di Hotel HI Purwodadi dan Fai untuk dilaksanakan pada hari Selasa;
- bahwa pada hari Selasa dengan waktu yang sama dan penugasan yang sama seperti hari Senin semua menuju ke target Bank BRI Jeketro Grobogan, namun kali ini juga tidak jadi dilaksanakan karena petugas Bank sedang mengisi mesin ATM yang waktunya cukup lama maka Terdakwa dan kelompoknya kembali ke Losmen Purwodadi dan menginap;
- bahwa akhirnya pada hari Rabu sekitar jam 10.00. Wib Terdakwa dan lainnya diperintah oleh HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI untuk keluar dari Losmen dan mencari makan masing masing dan jam 16.00 Wib harus sudah stand-by di Pos masing masing dekat dengan target yaitu Bank BRI Jeketro Grobogan dengan membawa peralatan yang sudah disiapkan dan bila berhasil keesokan harinya kumpul di Kemiri, sekitar pukul 10.30 Wib, Terdakwa dan kelompoknya keluar Losmen untuk cari makan dan selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa stand-by di Kios depan Toserba dengan jarak kurang lebih 100 meter dari Bank BRI Jeketro Grobogan, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA stand-by di warung Sate dekat BRI Jeketro Grobogan, sedangkan yang enam orang lagi stand-by diwarung lontong yang lokasi tidak jauh dari Bank BRI Jeketro Grobogan sambil menunggu perintah pelaksanaan Fa'i dari ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA. Pada sekitar pukul 17.00 Wib di lakukanlah Fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan dan masing-masing melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian tugas yang telah diberikan oleh HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa melihat ANDRE keluar dari Bank BRI Jeketro Grobogan, maka Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan melaju ke arah Kudus dan teman-teman Terdakwa yang melakukan Fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan tersebut dengan kendaraan sepeda motornya mengikuti Terdakwa, sampai di pertigaan arah Demak-Kudus Terdakwa berhenti untuk menunggu PRIMUS. Selanjutnya Terdakwa dengan memboncengi PRIMUS menuju ke Kendal, sedangkan lainnya ke arah Kudus, dalam perjalanan Terdakwa dan PRIMUS ke Kendal, Terdakwa bertanya pada PRIMUS, "hasil nggak bang" dan

Halaman 54 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMUS mengatakan “berhasil” dan dalam perjalanan sampai di Semarang secara tidak disengaja bertemu dengan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA, maka selanjutnya PRIMUS ikut ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA dan Terdakwa sendirian pulang ke Kendal.

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis sekitar pukul 08.30. Wib, Terdakwa dengan sepeda motor bebek Kawasi menuju kerumah kontrakan di Kemiri, dan sekitar pukul 09.30 Wib, Terdakwa sampai di rumah kontrakan Kemiri. Di tempat tersebut sudah ada PRIMUS, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA, ANDRE, selang beberapa waktu datang HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, GANDI, TONI, SUGENG, maka di tempat tersebut HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan “kita bersyukur atas keberhasilan dalam melaksanakan Fa’i di BRI Jeketro dan kita evaluasi pelaksanaannya” maka HARUN alias RIYAN mengatakan “kalau tidak sesuai dengan standar prosedur besuk pelaksanaan selanjutnya mohon diperbaiki”. Selanjutnya HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI menyampaikan kepada kami semua tentang hasil Fa’i di Bank BRI Jeketro Grobogan, dan HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan hasilnya sekitar Rp 500.000.000,- lebih, dan menjelaskan bahwa untuk pemberian bagian Fa’i nanti ada petugasnya sendiri. Selanjutnya Terdakwa pulang dengan diantar oleh HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI;
- Bahwa beberapa hari kemudian datang RONI ke rumah Terdakwa, dan kedatangannya memberikan uang kepada Terdakwaa sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah) sambil mengatakan “ini uang gaji kamu” dan selanjutnya RONI langsung meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa, sekitar dua minggu kemudian Terdakwa ke rumah kontrakan Kemiri dan di tempat tersebut ada HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA. Maka pada pertemuan tersebut HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan “Seluruh harta hasil hasil Fa’i digunakan untuk, gaji yang kerja ,untuk dapur yang ditinggalkan (yang punya istri), untuk biaya operasional kelompok dan untuk membantu kegiatan ikhwan-ikhwan di Poso yang melakukan latihan militer” selanjutnya karena yang datang di rumah kontrakan Kemiri hanya sedikit, maka selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa sekitar akhir bulan April 2013, PAKDE alias SULE alias BASYARI datang kerumah Terdakwa, mengajak untuk survey Bank BRI di Purworejo dan Kebumen sekalian mencari kontrakan dan pada hari itu juga Terdakwa bersama PAKDE alias SULE alias BASYARI berangkat untuk survey dan rute yang dilalui dari Kendal menuju ke Temanggung, Magelang, Purworejo dan di wilayah Purworejo menemukan BRI di daerah Banyu Urip dan dilanjutkan ke Kebumen. Setibanya di Kebumen menuju Adimulya dan mendapatkan BRI, selanjutnya menuju ke Petahanan, dilanjutkan ke Ambal dan mendapatkan BRI di Ambal dan selanjutnya karena sudah sore langsung menuju Kebumen Kota lewat Kutowinangun untuk menginap di Kota Kebumen disebuah penginapan;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama PAKDE alias SULE alias BASYARI mencari kontrakan didaerah Kebumen hingga dua hari baru mendapatkan kontrakan, di Ungaran Kutowinangun Kab.Kebumen, di rumah milik Hj. MAHMUD, dan mengontrak selama 1 tahun dengan harga kontrak

Halaman 55 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan PAKDE alias SULE alias BASYARI pada hari Sabtu kembali ke Kendal untuk melapor kepada HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI bahwa target dan kontrakan sudah siap;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa disuruh oleh PAKDE alias SULE alias BASYARI untuk minta uang pada RONI untuk bayar kontrakan dan operasional sebesar Rp.4.000.000,- sampai Rp.5.000.000,-. Namun saat itu RONI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- dan satu kartu ATM Bank BNI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Terdakwa, PAKDE alias SULE alias BASYARI, HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, ANDRE, TONI, FAREL, berangkat menuju Kebumen dengan sepeda motor berboncengan, rute yang dilalui Temanggung, Magelang, Purworejo dan di Purworejo sambil mensurvey bidan desa dalam rangka jualan obat dan selanjutnya menuju ke Kontrakan di Ungaran Kutowinangun Kab. Kebumen dan membayar uang kontrakan sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Hj.MAHMUD, selanjutnya Terdakwa, PAKDE alias SULE alias BASYARI, HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, ANDRE, TONI, FAREL, menuju ke Losmen di daerah Prembun dan menginap. Di losmen tersebut HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI membagi tugas untuk melakukan survey ke target Bank BRI, Terdakwa dan HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI survey di jalan utama sampai perbatasan Banyumas, PAKDE alias SULE alias BASYARI untuk bersih bersih rumah kontrakan dan mengisi perlengkapan, FAREL dan ANDRE survey Bank BRI Kebumen daerah Selatan dan selesai melaksanakan tugas kembali ke kontrakan;
- bahwa keesokan harinya seingat Terdakwa pada hari Kamis, sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI sampai di kontrakan dan di kontrakan sudah ada PAKDE alias SULE alias BASYARI dan TONI, lalu pukul 17.00 Wib, FAREL dan ANDRE datang lalu pukul 19.00 Wib diadakan rapat untuk menyampaikan hasil surveynya dan langkah langkah berikutnya;
- bahwa selanjutnya Terdakwa mencari motor dan menjual motor Yupiter MX karena tidak enak di pakai , keesokan harinya Terdakwa bersama FAREL membeli motor second Honda Supra 125 seharga Rp.11.300.000,- di sebuah showroom dan sore harinya Terdakwa dan FAREL menjual motor Yupiter MX di Purworejo.
- Bahwa hari Jum'at pagi sekitar pukul 04.00 Wib, HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI bersama ANDRE pulang ke Kendal naik sepeda motor berboncengan, 09.00 Wib, Terdakwa bersama FAREL berboncengan sepeda motor menuju ke Gombong untuk survey Bank BRI dan membeli sepeda Motor. Di daerah Dorowati Ayah, Terdakwa dan FAREL membeli sepeda motor second Yamaha Xeon di sebuah showroom seharga Rp. 10.300.000,- , Bank BRI yang disurvey yaitu BRI Buayan dan BRI Dorowati, ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Terdakwa dan FAREL berboncengan sepeda motor survey lagi Bank BRI di Karang Gayam hingga Sempor dan mendapatkan BRI Karang Gayam dan BRI Sempor, selanjutnya mengarah Banyumas dan mendapatkan Bank BRI di Sumpyuh, lalu kembali ke

Halaman 56 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan, setelah itu pada hari Minggu pagi sekira jam 04.00 Wib, Terdakwa dan kawan-kawan semua pulang ke Kendal.

- Bahwa tanggal 6 Mei 2013 diadakan pertemuan di rumah kontrakan Kemiri Batang, yang datang adalah Terdakwa sendiri, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA, PRIMUS, DADAN, SUGENG, HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, PAK DE alias BASYARI, ANDRE, RONI alias IWAN, TONI dan GANDI. Tetapi membicarakan apa saja terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa tidak diikutsertakan, Terdakwa duduk di ruang tamu. Setelah rapat selesai HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan : “ini ada kabar gembira, untuk wilayah Jateng sekarang dipimpin oleh PAK DE alias SULE alias BASYARI, ayo kita bahas daerah kerja kita di Kebumen, orang-orang yang kerja di wilayah Kebumen kumpul” dan Terdakwa, HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, TONI, GANDI, PAK DE alias SULE alias BASYARI dan ANDRE. ber-kumpul di kamar tidur depan, membahas masalah pelaksanaan Fa'i di BRI daerah Kebumen, PAKDE alias SULE alias BASYARI membuka tas yang isinya senjata api jenis Revolver, selanjutnya HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan “PAK DE bagaimana hasil surveynya?”, dijawab oleh PAKDE alias SULE alias BASYARI “tidak ada target Biru yang lemah, semua di jaga Satpam”, dijawab oleh HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI “kalau di Kebumen tidak ada, bisa melebar ke arah Banyumas” dan dijawab oleh HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI “Besok hari Selasa semuanya harus sudah sampai di Kebumen termasuk GANDI”, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa seandainya Terdakwa dan kawan-kawan berhasil melakukan perampokan/Fa'i Bank BRI di daerah Purworejo atau Kebumen atau Banyumas, kata HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI hasil dari Fa'i akan digunakan sama seperti hasil Fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan yaitu untuk operasional kepentingan kelompok, kegiatan pelatihan militer di Poso dan sebagian untuk gaji para anggota yang ikut melakukan perampokan/fa'i;
- Bahwa JPU memperlihatkan video rekaman pada saat pemeriksaan terdakwa yang secara jelas terdakwa dalam menjawab pertanyaan penyidik tidak dengan tekanan adapun inti dari rekaman tersebut, terdakwa menyatakan sebagai berikut :
 1. Terdakwa ikut melakukan perampokan BRI Grobogan sebagai Scot (penunjuk jalan).
 2. Terdakwa melihat kelompoknya ada yang membawa senjata tajam yaitu Abu Roban, Riyan dan Tony.
 3. Bahwa terdakwa diberitahu oleh Pak Harun hasil perampokan BRI Grobogan kurang lebih 500 Jt.
 4. Bahwa terdakwa hanya mengetahui uang hasil perampokan tersebut untuk operasional kelompok Abu Roban.
 5. Setelah kejadian perampokan tersebut masih dilakukan pertemuan di Kemiri untuk merencanakan perampokan /Fa'i di BRI Kebumen.
 6. Adapun yang memimpin pertemuan di Kemiri adalah Pak Basari Als Pak De.
 7. Pada saat penangkapan terdakwa melihat ada 3 tiga buah senjata api dan ada 3 tiga buah pipa yang terdakwa ketahui pada saat intrograsi pipa tersebut adalah bom.

Halaman 57 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan ingin kembali kepada keluarga.
- Bahwa JPU atas seijin majelis Hakim menayakan kepada Penasehat Hukum Sdr. Wiliy dan Sdr. Muslim terkait proses pemeriksaan oleh penyidik. Adapun dari penasehat hukum memberikan jawaban sebagai berikut :
 1. Bahwa Sdr. Wily dan Sdr. Muslim menjelaskan pada saat mendampingi Terdakwa di penyidikan, penyidik tidak melakukan tekanan dan ancaman kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan sendiri perbuatannya tanpa ada arahan dari penyidik.
 2. Bahwa Sdr. Wily dan Sdr. Muslim menjelaskan terdakwa tidak pernah mengeluhkan kepada Penasehat Hukum terkait dengan jawabannya di BAP maupun pada saat perekaman Vidio.
 3. Bahwa Sdr. Wily dan Sdr. Muslim menjelaskan pada saat pemeriksaan, terdakwa kooperatif dalam menjawab.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah kepada masyarakat karena telah berbuat resah dan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan tuntutan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
Barang bukti yang diajukan dalam persidangan :

- A. Barang bukti yang disita dari Terdakwa BASARI alias AHMAD BASARI yang terdiri dari :
 1. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 2. 1(satu) buah granat manggis.
 3. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver dengan peluru sebanyak 6 butir diantaranya 5 butir telah ditembakkan.
 4. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver.
 5. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver.
 6. 132 (seratus tiga puluh dua) butir peluru/amunisi.
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam No. Pol. AA-3048-KL berikut STNK dan BPKB.
 8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi AA-6658-AW berikut BPKB.
 9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna merah No. Pol. H-4945-DU.
 10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru putih No. Pol. H-6715-KM.
 11. Penyisihan dari isian bom rakitan (pertama) setelah proses disposal oleh pihak Jibom Polda Jawa Tengah, berupa serbuk warna hitam dengan berat 11,40 gram.
 12. Selongsong/ wadah dari bom rakitan (pertama)
 13. 1 (satu) buah detonator rakitan dan potongan pipa pvc.
 14. Paku sebanyak 57 butir, yang didapatkan dari seluruh isian bahan peledak dari bom rakitan (pertama) sebelum bahan peledak tersebut didisposal oleh tim Jibom.

Halaman 58 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) dengan berat keseluruhan 386,30 gram yang didapat dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP, setelah kedua bom rakitan tersebut didisposal oleh Tim Jibom.
 16. Paku sebanyak 104 (seratus empat) butir, yang didapatkan dari isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) yang tersebut pada point j diatas.
 17. 1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah Utara rumah TKP.
 18. 1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.
 19. Paku-paku yang menempel pada kertas warna merah muda, sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) butir yang didapatkan dari ruang tengah rumah TKP.
- B. Barang Bukti yang disita dari AMAT UNTUNG alias UNTUNG HIDAYAT alias ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA yang terdiri :
1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sig Sauer berikut (satu) buah magazen dan 8 (delapan) butir peluru/amunisi.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah hitam, nomor polisi H-2142-DD.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah hitam, nomor polisi B-6010-THC.
- C. Barang bukti yang disita dari dalam rumah yang dihuni AMAT UNTUNG alias UNTUNG HIDAYAT alias ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA berupa:
1. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver.
 2. 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi/ peluru.
- D. Barang Bukti yang disita dari Terdakwa BUDI SUPRIYANTORO alias BUDI alias GALIH alias PAK DOKTER alias SUTRIMO alias PAK TRI berupa :
1. 1 (satu) lembar kartu ATM Bersama Bank BNI Syariah nomor 5264 2280 3035 6239.
 2. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung NIK 3273371210750001 an. SUTRIMO
 3. 1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) C Jateng an. BUDI SUPRIYANTORO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sependapat dengan jaksa Penuntut Umum bahwa dari fakta- fakta yang terungkap ternyata cenderung sesuai dengan unsur-unsur dalam pasal 15 Jo pasal 11 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003, dalam dakwaan alternatif ke tital yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya;

Halaman 59 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



4. Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme,.

Ad.1. Unsur Setiap orang

- Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.
- Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan BUDI SUPRIYANTORO alias BUDI alias GALIH alias PAK DOKTER alias SUTRIMO alias PAK TRI dengan identitas seperti tersebut diatas;
- Bahwa ternyata BUDI SUPRIYANTORO alias BUDI alias GALIH alias PAK DOKTER alias SUTRIMO alias PAK TRI adalah orang atau manusia, oleh karena itu maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2 Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Bahwa unsur yang ke dua ini bersifat alternatif, artinya apabila ada salah satu alternatif unsur tersebut sudah terpenuhi maka telah mewakili unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Bahwa dalam unsur kedua ini ada 3 alternatif sub unsur yaitu : a. Melakukan permufakatan jahat tindak pidana terorisme, b. Melakukan percobaan tindak pidana terorisme, dan c melakukan pembantuan tindak pidana terorisme;

Bahwa tiga alternatif unsur tersebut boleh dipilih salah satu yang cocok dengan perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan;

Bahwa apabila salah satu alternatif unsur tersebut telah terpenuhi maka alternatif unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa memperhatikan pembuktian selama proses persidangan, majelis akan mempertimbangkan alternatif unsur pembantuan tindak pidana terorisme ;

Bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah **pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.**

Bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.

Bahwa dari keterangan terdakwa, saksi PURNAWAN ADI SASONGKO Als IWAN Als RONI dan AGUS WINDARTO Als MASURI Als EKO Als AGUS NANGKA, dan adanya barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa **terdakwa** BUDI SUPRIYANTORO alias BUDI alias GALIH alias PAK DOKTER alias SUTRIMO alias PAK TRI sebagai anggota kelompok JAT (Jamaah Anshorut Thogut) yang dipimpin oleh Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI (almarhum) dalam ajarannya diajarkan tentang kegiatan pengumpulan dana, kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB) yang dipimpin oleh ABU ROBAN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA (Alm) dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam telah melakukan perampokan (fa'i), antara lain:

1. Perampokan Bank BRI Unit Reban, Desa Sojomerto Kecamatan Reban, Kab. Batang Jawa Tengah, pada tanggal 18 Januari 2013, kerugian sebesar Rp. 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah).
2. Perampokan di PD. BPR Bandung, Desa Batu Jajar Barat Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 22 Februari 2013, kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Bank BRI Unit Jekerto, Desa Jeketro, Kecamatan Grubug Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, pada tanggal 28 Maret 2013, kerugian sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
4. Perampokan di PT. Pos Indonesia Cibaduyut, Kelurahan Cibaduyut Wetan Bandung, pada tanggal 18 April 2013, kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
5. Bank BRI Unit Bulu Karto, Kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, pada tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 466.337.000,- (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Dari 5 kegiatan fa'i yang dilakukan kelompok MIB tersebut, Terdakwa ikut berperan sebagai penunjuk jalan pada kegiatan fa'i/perampokan ketiga yaitu perampokan di Bank BRI Unit Jekerto, Grobogan Jawa Tengah dimana saksi R. Setyo Adi Sasongko dan Handoko Nurpambudi sebagai korban dari perampokan dengan kerugian uang Cas sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) ditambah DVR/mesin CCTV dari hasil Fa'i tersebut terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa dari pengakuan terdakwa sendiri pada saat selesai pemeriksaan saksi – saksi dari Karyawan Bang BRI Grobogan;

bahwa terdakwa menyatakan tidak ikut masuk kedalam BRI Grobogan, tetapi terdakwa berada diluar, duduk di sebuah warung makan yang dekat Polsek setempat untuk mengawasi kalau-kalau ada polisi yang keluar dari Polsek akan diinformasikan kepada kawan-kawannya yang sedang melakukan perampokan di BRI Grobogan;

Atas kejadian tersebut saksi korban bersama-sama para pegawai Bank BRI Jeketro Grobogan dan masyarakat yang ada di sekitarnya menjadi takut, resah, dan menimbulkan rasa trauma bagi seluruh pegawai Bank BRI Jeketro Grobogan dan warga masyarakat sekitarnya.

Dengan demikian unsur **“melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya;

- Bahwa telah diuraikan dalam uraian unsur kedua tersebut diatas bahwa telah terjadi 5 x perampokan atau fai sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perampokan Bank BRI Unit Reban, Desa Sojomerto Kecamatan Reban, Kab. Batang Jawa Tengah, pada tanggal 18 Januari 2013, kerugian sebesar Rp. 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah).
2. Perampokan di PD. BPR Bandung, Desa Batu Jajar Barat Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 22 Februari 2013, kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Bank BRI Unit Jekerto, Desa Jeketro, Kecamatan Grubug Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, pada tanggal 28 Maret 2013, kerugian sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
4. Perampokan di PT. Pos Indonesia Cibaduyut, Kelurahan Cibaduyut Wetan Bandung, pada tanggal 18 April 2013, kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
5. Bank BRI Unit Bulu Karto, Kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, pada tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 466.337.000,- (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- Dari 5 kegiatan fa'i tersebut, terdakwa berperan sebagai penunjuk jalan pada kegiatan fa'i/perampokan ketiga yaitu perampokan di Bank BRI Unit Jekerto, Grobogan Jawa Tengah dimana saksi R. Setyo Adi Sasongko dan Handoko Nurpambudi sebagai korban dari perampokan dengan kerugian uang Cas sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) ditambah DVR/mesin CCTV dari hasil Fa'i tersebut terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- bahwa terdakwa mengaku tidak ikut masuk kedalam BRI Grobogan, tetapi terdakwa berada diluar, di sebuah warung makan yang dekat Polsek untuk mengawasi kalau-kalau ada polisi yang keluar dari polsek akan diinformasikan kepada kawan-kawannya yang sedang melakukan perampokan di BRI Grobogan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan dari Fa'i tersebut adalah dalam rangka persiapan untuk berjihad dengan cara mengumpulkan dana yang nantinya dipergunakan untuk memerangi orang-orang Kafir. Adapun yang digolongkan sebagai orang-orang Kafir adalah Yahudi, Nasrani, dan pihak-pihak yang dianggap menghalang-halangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia antara lain Polisi, Tentara, aparat pemerintah lainnya yang dianggap menentang terbentuknya Syariat Islam di Indonesia.
- Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka unsur "Dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya" telah terpenuhi.

Ad.4. Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

- Bahwa dengan maksud menurut majelis berarti sama dengan kesengajaan;
- Bahwa dalam perkara tindak pidana terorisme kesengajaan yang ditimbulkan oleh pelaku/terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud/tujuan karena terdakwa menghendaki akan terjadinya tindak pidana terorisme tersebut;
- Bahwa kesengajaan dibagi menjadi 3(tiga) tingkatan yaitu sebagai maksud/tujuan, kesengajaan sebagai sadar kepastian, dan kesengajaan sadar kemungkinan;

Halaman 62 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di maksud kekerasan menurut ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana, secara melawan hukum, dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
- Bahwa pengertian ancaman kekerasan menurut pasal 1 angka 5, adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang secara luas.
- Bahwa telah diuraikan dalam unsur ke dua dan ke tiga tersebut diatas Bahwa dari 5 kegiatan fa'i/perampokan tersebut, Terdakwa ikut berperan sebagai penunjuk jalan dan mengatur arah pelarian pada kegiatan fa'i ketiga yaitu perampokan Bank BRI Unit Jekerto, Grobogan Jawa Tengah dan mengawasi di warung makan dekat Polsek Grobogan kalau ada polisi keluar dari Polsek Terdakwa akan menginformasikannya kepada kawan-kawannya yang sedang melakukan perampokan;
- Bahwa sebelum melakukan fa'i /perampokan di Bank BRI Gerobokan terdakwa bersama kelompoknya melakukan survai ke Bank BRI Gerobokan setelah itu terdakwa bersama dengan kelompoknya berkumpul di kontrakan kemiri untuk pembagian tugas kelompok sebagai berikut: Terdakwa sebagai penunjuk jalan, ABU ROBAN alias BANG NAGA sebagai tukang kopi untuk memantau keadaan di lokasi sekitar Bank BRI Jeketro Grobogan, TONI dan GANDI diberi tugas mengikat korban di dalam Bank BRI, SUGENG diberi tugas untuk mengambil CCTV, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI bertugas sebagai pimpinan dalam pelaksanaan fa'i, juga mengamankan Manager Bank BRI dengan cara diikat dan dilakban, PRIMUS dan ANDRE berutgas untuk mengambil uang yang ada di Bank BRI, apabila sudah selesai lari keluar dan Terdakwa yang mengatur arah pelarian. Setelah pembagian tugas selesai ABU ROBAN alias BANG NAGA menjelaskan agar semua bekerja sesuai dengan SOP yang sudah diberikan.
- Bahwa dari fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan, Ustad HARUN Alias RIYAN alias YUFUP alias YADI mengatakan sebesar kurang lebih Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah). Dan dari hasil tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui tujuan dari Fa'i tersebut adalah dalam rangka persiapan untuk berjihad dengan cara mengumpulkan dana yang nantinya dipergunakan untuk memerangi orang-orang Kafir. Adapun yang digolongkan sebagai orang-orang Kafir adalah Yahudi, Nasrani, dan pihak-pihak yang dianggap menghalang-halangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia antara lain Polisi, Tentara, aparaturnya pemerintahannya lainnya yang dianggap menentang terbentuknya Syariat Islam di Indonesia. Terdakwa juga menyadari, penggunaan senjata api dan bahan peledak yang ditujukan untuk orang-orang kafir serta pihak-pihak yang menghalang-halangi terwujudnya Syariat Islam di Indonesia dapat menimbulkan saana keresahan dan ketakutan bagi masyarakat luas.
- Bahwa benar, pelaksanaan fa'i yang dilakukan Terdakwa, ABU ROBAN alias BANG NAGA, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, TONI, PRIMUS, SUGENG, GANDI dan ANDRE di Bank BRI Jeketro Grobogan, mengakibatkan para pegawai Bank BRI Jeketro Grobogan dan masyarakat yang ada di sekitarnya

Halaman 63 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi takut, resah, dan menimbulkan rasa trauma bagi seluruh pegawai Bank BRI Jeketro Grobogan dan warga masyarakat sekitarnya.

- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa di persidangan, JPU memperlihatkan video rekaman yang isinya antara lain sebagai berikut :

1. Terdakwa ikut melakukan perampokan BRI Grobogan sebagai Scot (penunjuk jalan).
2. Terdakwa melihat kelompoknya ada yang membawa senjata tajam yaitu Abu Roban, Riyan dan Tony.
3. Bahwa terdakwa diberitahu oleh Pak Harun hasil perampokan BRI Grobogan kurang lebih 500 Jt.
4. Bahwa terdakwa hanya mengetahui uang hasil perampokan tersebut untuk operasional kelompok Abu Roban.
5. Setelah kejadian perampokan tersebut masih dilakukan pertemuan di Kemiri untuk merencanakan perampokan /Fa”I di BRI Kebumen.
6. Adapun yang memimpin pertemuan di Kemiri adalah Pak Basari Als Pak De.
7. Pada saat penangkapan terdakwa melihat ada 3 tiga buah senjata api dan ada 3 tiga buah pipa yang terdakwa ketahui pada saat intrograsi pipa tersebut adalah bom.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka unsur **“Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme”** telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas tergambar jelas bahwa semua unsur dalam **Pasal 15 Jo Pasal 11 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003** dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan ketiga terpenuhi maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 3;

Menimbang, bahwa karena di dalam fakta dipersidangan tidak ada ditemukan unsur alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kejahatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, dan dakwaan alternatif ke 3 telah terbukti maka untuk dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo Pasal 11 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan ke 3, maka majelis hakim tidak sependapat dengan Penasehat hukum terdakwa yang berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketakutan dan trauma pada masyarakat sekitar serta didalam persidangan terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak kooperatif dalam persidangan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dengan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 15 Jo Pasal 11 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SUPRIYANTORO alias BUDI alias GALIH alias PAK DOKTER alias SUTRIMO alias PAK TRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 15 Jo Pasal 11 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003.

Halaman 65 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan tahun).
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - A. Barang bukti yang disita dari Terdakwa BASARI alias AHMAD BASARI yang terdiri dari :
 1. Uang tunai sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 2. 1(satu) buah granat manggis.
 3. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver dengan peluru sebanyak 6 butir diantaranya 5 butir telah ditembakkan.
 4. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver.
 5. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver.
 6. 132 (seratus tiga puluh dua) butir peluru/amunisi.
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam No. Pol. AA-3048-KL berikut STNK dan BPKB.
 8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi AA-6658-AW berikut BPKB.
 9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna merah No. Pol. H-4945-DU.
 10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru putih No. Pol. H-6715-KM.
 11. Penyisihan dari isian bom rakitan (pertama) setelah proses disposal oleh pihak Jibom Polda Jawa Tengah, berupa serbuk warna hitam dengan berat 11,40 gram.
 12. Selongsong/ wadah dari bom rakitan (pertama)
 13. 1 (satu) buah detonator rakitan dan potongan pipa pvc.
 14. Paku sebanyak 57 butir, yang didapatkan dari seluruh isian bahan peledak dari bom rakitan (pertama) sebelum bahan peledak tersebut didisposal oleh tim Jibom.
 15. Isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) dengan berat keseluruhan 386,30 gram yang didapat dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP, setelah kedua bom rakitan tersebut didisposal oleh Tim Jibom.
 16. Paku sebanyak 104 (seratus empat) butir, yang didapatkan dari isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) yang tersebut pada point j diatas.
 17. 1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah Utara rumah TKP.
 18. 1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.
 19. Paku-paku yang menempel pada kertas warna merah muda, sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) butir yang didapatkan dari ruang tengah rumah TKP. dipergunakan untuk perkara **Indra Wahyudin Als Satrio Als Azzam Als Jendol Als Iksan Als Bagas** dkk.
 - B. Barang Bukti yang disita dari AMAT UNTUNG alias UNTUNG HIDAYAT alias ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA yang terdiri :
 1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merek Sig Sauer berikut (satu) buah magazen dan 8 (delapan) butir peluru/amunisi.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah hitam, nomor polisi H-2142-DD.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah hitam, nomor polisi B-6010-THC. digunakan untuk perkara **Indra Wahyudin Als Satrio Als Azzam Als Jendol Als Iksan Als Bagas** dkk.

Halaman 66 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Barang bukti yang disita dari dalam rumah yang dihuni AMAT UNTUNG alias UNTUNG HIDAYAT alias ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA berupa:
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver.
 - 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi/ peluru.
digunakan untuk perkara **Indra Wahyudin Als Satrio Als Azzam Als Jendol Als Iksan Als Bagas** dkk.
- D. Barang Bukti yang disita dari Terdakwa BUDI SUPRIYANTORO alias BUDI alias GALIH alias PAK DOKTER alias SUTRIMO alias PAK TRI berupa :
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bersama Bank BNI Syariah nomor 5264 2280 3035 6239.
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung NIK 3273371210750001 an. SUTRIMO
 - 1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) C Jateng an. BUDI SUPRIYANTORO. dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu tanggal 5 maret 2014 oleh SARWEDI, SH.MH., selaku Hakim Ketua, HASIAMAH DESTYAWATI, SH.MH. dan I WAYAN SOSIAWAN, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ PURWATI HAZIMAH, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HASIAMAH DESTYAWATI, SH.MH.

S A R W E D I, SH.MH.

I WAYAN SOSIAWAN, SH. MH

Panitera Pengganti,

HJ . PURWATI HAZIMAH, SH.

Halaman 67 Putusan Perkara No. 1276/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.